



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng.
Tempat & Tgl. Lahir : Kendari, 5 Desember 1986.
Umur : 37 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Lantowua, RT.000/RW.000 Kel. Lantowua Kec, Rarowatu Utara. Kabupaten Bombana. Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Nama: BOSMAN, S.Si, S.H., M.H. dan BUSTAMAN, S.H., para Advokat yang tergabung pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik : bosmanadvokat@gmail.com, Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/L-02/SKK-P.Pid.Pra/BLF/I/2024, tanggal 15 Januari 2024 (Surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. DIREKTORAT RESERSE DAN KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA beralamat di Jl. Haluoleo No.1 Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat, telah mendengar keterangan saksi dan pendapat ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya, dengan Surat Permohonan Praperadilan tertanggal Kendari, 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Klas Kendari pada tanggal 23 Januari 2024, diregistrasi dengan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi. pada pokoknya mengajukan permohonan Praperadilan berkenaan dengan alasan Permohonan sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa objek permohonan dalam perkara Praperadilan *a quo* adalah berkenaan dengan tidak sahnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pada prinsipnya pranata Praperadilan yang diatur dalam KUHP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik dan/atau Penyidik), dalam hal wewenang tersebut dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang telah ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*ic.* Pemohon) ;
- 2.2 Bahwa pengujian keabsahan penyidikan dan/atau penetapan Tersangka bertujuan untuk menguji tindakan-tindakan aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik dan/atau Penyidik), apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP, mengingat penyidikan yang berujung pada penetapan status tersangka merupakan kunci dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik dan/atau Penyidik)

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya status tersangka tersebut menjadi alas hukum untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka ;

2.3 Bahwa dalam praktik hukum, pranata Praperadilan harus diartikan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, sebagaimana secara tegas dituangkan dalam konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

(c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

2.4 Bahwa pranata Praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 s/d 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya mengatur tentang pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, selanjutnya mengatur pula tuntutan Praperadilan untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik /penyidik/penuntut umum dalam penyelidikan/penyidikan/penuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Bahwa semula objek praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, yang secara tegas menyatakan :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;*

2.6 Bahwa dalam perkembangannya objek praperadilan tersebut telah diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi melalui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dimana pertimbangan hukum halaman 105-106 putusan tersebut secara tegas menyatakan sebagai berikut : *Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum ;*

2.7 Bahwa selanjutnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut, menyatakan antara lain :

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ;

2.8 Bahwa upaya perlindungan bagi Tersangka dalam KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana uraian tersebut di atas, dibuat dengan gagasan untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia, yang berpotensi dilanggar akibat adanya kekeliruan, ketidakcermatan, kelalaian, atau bahkan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam penggunaan upaya paksa ;

2.9 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, secara tegas menyatakan :

Obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;

2.10 Bahwa dalam praktik peradilan, Hakim Praperadilan telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek permohonan praperadilan baik sebelum atau setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut di atas, antara lain :

- Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, yang memutuskan secara tegas antara lain, “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan



yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon” ;

- Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2015, yang memutuskan secara tegas antara lain, “Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin Dik-17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” ; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon” ;
- Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara Nomor : 67/ Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Agustus 2015, yang memutuskan secara tegas antara lain, “Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah” ;
- Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari perkara Nomor : 7/Pid.Pra/2022/ PN.Kdi, tanggal 25 Agustus 2022, yang memutuskan secara tegas antara lain, “Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan Termohon sesuai Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/57.a/VIII/2022/Dit Reskrimum tanggal 1 Agustus 2022 atas dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tidak sah”, “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon” ; “Memulihkan nama baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya” ;

2.11 Bahwa selanjutnya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023,



yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2.12 Bahwa mendasari ketentuan KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi jo Peraturan Mahkamah Agung jo Putusan dalam beberapa praktik peradilan tersebut di atas, dikaitkan dengan status Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, yang dirasakan secara nyata telah melanggar hak asasi Pemohon sebagai warga negara yang merdeka, namun kemerdekaan itu dirampas oleh Termohon ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanpa prosedur hukum acara yang benar, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan praperadilan *a quo* pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Termohon ;

2.13 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon adalah objek permohonan Praperadilan, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* sangat berdasar dan beralasan menurut hukum ;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ad1) Latar Belakang

3.1 Bahwa Pemohon adalah salah satu karyawan (Kepala Teknik Tambang) pada PT Panca Logam Makmur, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 089, tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn, dimana PT Panca Logam Makmur merupakan perseroan yang memiliki organ perusahaan, terdiri dari Komisaris, Direktur dan Pemegang Saham, sementara Pemohon tidak menjabat/berposisi sebagai salah satu dari organ perusahaan tersebut ;

3.2 Bahwa PT Panca Logam Makmur merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan dengan komoditas logam emas dan mineral pengikut (dmp), dimana salah satu mineral pengikutnya adalah Antimoni/*Stibnite/Stibium*, serta telah memiliki Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 672/DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Panca Logam Makmur Kode Wilayah 24 7406 2 06 2016 042, tanggal 23 Oktober 2019, dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seluas 1.210 hektar, yang terletak di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dimana IUP OP tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini ;

- 3.3** Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, PT Panca Logam Makmur melakukan kerjasama dengan PT Cipta Trading Mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, yang ditandatangani di Surabaya dan/atau Jakarta oleh masing-masing Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO selaku pihak Pertama (Penjual) dan Direktur PT Cipta Trading Mandiri atas nama NARSO selaku pihak Kedua (Pembeli) ;
- 3.4** Bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 tersebut, Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) meminta Pemohon menyiapkan mineral Antimoni/*Stibnite/Stibium* di lokasi tambang dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022, namun pihak Pembeli tidak kunjung mengambilnya, dan pada akhirnya pihak Pembeli (NARSO) melaporkan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan terhadap Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO tersebut ;
- 3.5** Bahwa atas laporan dugaan tindak pidana penipuan/penggelapan tersebut pada angka 3.4 di atas, Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik pada Ditreskrimum Polda Sultra, dengan alasan karena diduga telah terjadi tindak pidana penipuan/penggelapan dengan *keyword* adanya rangkaian kata bohong atas diri Pelapor (NARSO) berupa pengakuan para Tersangka yang memiliki perizinan legal atas penambangan Antimoni/*Stibnite/Stibium* ;
- 3.6** Bahwa terhadap perkara penipuan/penggelapan dengan Tersangka Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Panca Logam Makmur) tersebut pada angka 3.5 di atas, telah diputuskan oleh pengadilan, masing-masing :

- Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya menyatakan pada pokoknya tidak sah penetapan HANDOKO SUHARTONO sebagai Tersangka dan memulihkan nama baik HANDOKO SUHARTONO tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagaimana Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya menyatakan pada pokoknya Drs. Ec. IRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Drs. Ec. IRIYANTO oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut dan memulihkan hak-hak Drs. Ec. IRIYANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

3.7 Bahwa dari kedua putusan tersebut pada angka 3.6 di atas, telah terkandung maksud tidak terdapat rangkaian kata-kata bohong dari Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) terkait dengan legalitas PT Panca Logam Makmur dalam melakukan penambangan emas dan mineral pengikut (dmp) (termasuk Antimoni/Stibnite/Stibium), sehingga *mutatis mutandis* tindakan Pemohon menyiapkan mineral Antimoni/Stibnite/Stibium di lokasi tambang dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 atas permintaan Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) sebagaimana tersebut pada angka 3.4 di atas bukanlah merupakan peristiwa pidana, terlebih lagi mineral Antimoni/Stibnite/Stibium yang telah disiapkan Pemohon tersebut tidak jadi dijual dan sampai dengan sekarangpun belum ada transaksi penjualan mineral Antimoni/Stibnite/Stibium oleh PT Panca Logam Makmur, ditambah lagi Pemohon tidak menjabat/berposisi sebagai salah satu dari organ perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan dalam perusahaan ;

3.8 Bahwa PT Panca Logam Makmur, selain secara legal dan sah melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dan mineral pengikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dmp) (termasuk Antimoni/*Stibnite*/ *Stibium*) berdasarkan IUP OP yang masih berlaku sampai dengan sekarang, juga senantiasa memenuhi segala kewajibannya selaku pemegang IUP OP, antara lain menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan, telah pula membayar Royalti/luran Produksi Antimony (*Stibnite*) Tahun 2022 berdasarkan petunjuk dari Kementerian ESDM sebagaimana Surat Direktur Penerimaan Minerba, Ditjen Minerba yang ditujukan kepada PT Panca Logam Makmur, Nomor 4400/03/DBN.PL/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal Tarif Royalti untuk Komoditas *Stibnite*;

3.9 Bahwa legalitas kegiatan penambangan mineral pengikut dari mineral logam (emas) termasuk Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur tersebut, telah dengan jelas dan tegas disebutkan dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 672/ DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Panca Logam Makmur Kode Wilayah 24 7406 2 06 2016 042, tanggal 23 Oktober 2019 ;

3.10 Bahwa dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh PT Logam Makmur sebagaimana perkara ini, sebelumnya juga pernah dilaporkan kepada Termohon, namun setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, Termohon kemudian menghentikan penyelidikan dengan alasan karena hal yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam Ketetapan Nomor SK.Lidik/21/XII/2022/Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 6 Desember 2022 ;

3.11 Bahwa selanjutnya mengenai RKAB PT Panca Logam Makmur, Pemohon memberikan beberapa penegasan sebagai berikut :

3.11.1 Bahwa terkait RKAB Tahunan, ketentuan Pasal 1 Angka 37 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :

RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan ;

3.11.2 Bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami, tujuan penyusunan RKAB bukan menjadi syarat legalitas atau

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya kegiatan pertambangan tetapi bertujuan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang rencana operasional tambang (termasuk aspek ekonomi, teknik dan lingkungan) kepada pemerintah sehingga kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara transparan dan berkelanjutan, selain itu dokumen RKAB dapat memberikan informasi penting kepada pemerintah tentang kinerja dan kontribusi kegiatan pertambangan dari aspek penerimaan negara/pemerintah ;

3.11.3 Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 177 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menerangkan :

- (1)** Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan kepada Menteri ;
- (2)** RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri ;
- (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan Persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri ;

3.11.4 Bahwa pengaturan lebih lanjut secara teknis operasional mengenai persetujuan RKAB Tahunan sebagaimana maksud ketentuan tersebut dalam ayat (3) di atas, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021, yang menerangkan :

- (1)** Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ;



- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar ;
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan ;

3.11.5 Bahwa PT Panca Logam Makmur telah membuat Laporan RKAB Tahun 2021 dan telah menyampaikannya kepada Menteri ESDM, serta telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (atas nama Menteri)



Nomor 386/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 16 Februari 2021, perihal
Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT Panca Logam Makmur ;

3.11.6 Bahwa selanjutnya, PT Panca Logam Makmur telah membuat Laporan RKAB Tahun 2022 dan telah menyampaikannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui aplikasi e-RKAB, pertama pada tanggal 29 Desember 2021, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Mei 2022, namun dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penyampaian perbaikan terakhir tersebut, PT Panca Logam Makmur belum menerima persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*ic Dirjen Minerba*), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pada angka 3.11.4 di atas, maka PT Panca Logam Makmur selaku pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disampaikan kepada Menteri tersebut sampai dengan adanya persetujuan ;

3.11.7 Bahwa uraian tersebut di atas, telah menunjukkan dalam batas nalar yang wajar, sama sekali tidak terdapat peristiwa yang dapat dijadikan fakta untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki *sikap batin (mens rea)* untuk melakukan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena jelas penambangan Antimoni yang dilakukan PT Panca Logam Makmur memiliki legalitas, demikian pula mengenai RKAB telah cukup jelas pengaturannya dalam regulasi yang dikutip di atas sehingga ketiadaan RKAB Tahun 2022 tidak dapat dijadikan sebagai salah satu fakta yang dapat dipandang sebagai pemenuhan salah satu unsur tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon ;

3.11.8 Bahwa berdasarkan uraian di atas, mestinya tidak ada persoalan terkait dengan legalitas izin dan RKAB PT Panca Logam Makmur, dimana hal ini telah cukup membuktikan bahwa Termohon tidak maksimal melakukan pendalaman dan pengumpulan bukti-bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukannya, yang berakibat pada tidak akuratnya alat bukti yang dikumpulkan



dan telah melahirkan kesimpulan yang sangat menyesatkan dan subyektif, dimana Pemohon dan Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO adalah korbannya ;

3.12 Bahwa dari latar belakang tersebut di atas, sampai dengan saat ini, Pemohon tidak mengerti, alat bukti sah apa yang dijadikan dasar penyidik telah menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana, dimana Pemohon dan Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab ;

Ad2) Kronologi Penyelidikan, Penyidikan dan Penetapan Tersangka

3.13 Bahwa dari dokumen surat panggilan serta dokumen-dokumen penyidikan lainnya, perkara ini didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/269/VII/2023/SPKT/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023 ;

3.14 Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut pada angka 3.13 di atas, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana dijadikan rujukan dalam menyurati Pemohon dan/atau Saksi lainnya, dan hanya berselang sehari setelah Termohon menerima Laporan Polisi tersebut pada angka 3.13 di atas ;

3.15 Bahwa memperhatikan tenggang waktu terbitnya Laporan Polisi, tanggal 25 Juli 2023 dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, tanggal 26 Juli 2023, yang hanya berselang sehari saja, yang menjadi pertanyaan logis adalah kapan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, lalu kapan membuat rencana penyelidikan, kapan melakukan penyelidikan, kapan membuat laporan hasil penyelidikan, kapan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan ?, sehingga sangat pantas bila kemudian Pemohon menduga proses-proses tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan *mutatis mutandis* proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri ;

3.16 Bahwa selanjutnya andaikanpun telah dilakukan gelar perkara untuk menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maupun gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, namun menurut Pemohon, pelaksanaan Gelar Perkara tersebut dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri ;



- 3.17** Bahwa dalam tahap penyidikan tersebut, meskipun Pemohon (masih berstatus Saksi untuk Tersangka Drs. Ec. IRIYANTO/Direktur PT Panca Logam Makmur) telah menerangkan hal-hal sebagaimana tersebut pada subbagian Latar Belakang di atas, namun faktanya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 3.18** Bahwa selanjutnya, meskipun dalam tahap penyidikan, Pemohon telah memberikan keterangan selaku Saksi kepada penyidik, namun proses pemanggilan dan persuratan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maupun Saksi lainnya dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri ;
- 3.19** Bahwa selanjutnya, setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri, yang berakibat dilanggarnya hak Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan
- 3.20** Bahwa selanjutnya Pemohon sampai saat ini belum diperiksa sebagai Tersangka, selain karena belum pernah menerima Surat Panggilan Tersangka-1, lalu menerima dokumen Surat Panggilan Tersangka-2 melalui WA dari Saksi lainnya, juga saat ini karena Pemohon masih menjalani perawatan akibat Sakit Jantung yang Pemohon derita,

Ad3) Analisis Hukum

Perbuatan Yang Disangkakan Bukan Merupakan Perbuatan Pidana dan/atau Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana



- 3.21** Bahwa dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah akibat dari adanya hubungan hukum antara Direktur PT Cipta Trading Mandiri (NARSO) dengan Direktur PT Panca Logam Makmur (Drs. Ec. IRIYANTO) berupa perikatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022, dimana Perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan keperdataan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : (i) adanya kesepakatan, (ii) cakap dalam membuat perikatan, (iii) hal tertentu, dan (iv) suatu hal yang halal ;
- 3.22** Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw, tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana tersebut pada angka 3.6 di atas, tidak terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) terkait dengan legalitas PT Panca Logam Makmur dalam melakukan penambangan emas dan mineral pengikut (dmp) (termasuk Antimoni/*Stibnite*/*Stibium*) yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana tersebut pada angka 3.21 di atas ;
- 3.23** Bahwa selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT Cipta Trading Mandiri (NARSO) dengan Direktur PT Panca Logam Makmur (Drs. Ec. IRIYANTO) tersebut, Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) meminta Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang untuk menyiapkan mineral Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* tersebut selama kurun waktu perjanjian, yakni Juni 2022 sampai dengan September 2022, dan faktanya mineral Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* yang disiapkan oleh Pemohon tersebut tidak jadi dibeli oleh Pembeli sampai saat ini ;
- 3.24** Bahwa oleh karena tindakan Pemohon tersebut pada angka 3.23 di atas merupakan tindakan yang didasari oleh permintaan Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) berdasarkan perjanjian tersebut, sementara tindakan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah dinyatakan bukan sebagai tindak pidana oleh Pengadilan, maka *mutatis mutandis* tindakan Pemohon yang menyiapkan mineral Antimoni/*Stibnite/Stibium* adalah pelaksanaan kewajiban akibat perjanjian yang dibuat oleh Drs. Ec. IRIYANTO untuk dan atas nama serta mewakili PT Panca Logam Makmur, dan bukan merupakan perbuatan pidana ;

3.25 Bahwa selanjutnya, Pemohon hanya memiliki kualifikasi sebagai karyawan (*ic* Kepala Teknik Tambang) PT Panca Logam Makmur yang tidak berwenang menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan untuk dan atas nama perusahaan, karena tidak menjabat/berposisi sebagai Direktur, Komisaris ataupun Pemegang Saham dalam perseroan tersebut, tetapi hanya menjalankan kebijakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan ;

3.26 Bahwa oleh karena Pemohon hanyalah melaksanakan kebijakan/keputusan perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO dengan pihak ketiga, maka demi hukum, tindakan Pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pemohon hanyalah bertanggung jawab kepada Direktur dan/atau Komisaris PT Panca Logam Makmur yang membuat kebijakan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni ;

Penyelidikan dan Penyidikan Cacat Hukum

3.27 Bahwa sebelum melakukan proses penyidikan, mestinya Termohon terlebih dahulu melakukan serangkaian penyelidikan, dimana Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ;

3.28 Bahwa perkara *a quo* didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/269/VII/2023/SPKT/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023, dan sehari setelahnya Termohon menerbitkan Surat Perintah



Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, sehingga menurut Pemohon, Termohon telah melakukan penyidikan tanpa proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan ;

3.29 Bahwa sebelum melakukan penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang paling sedikit memuat : a. surat perintah penyelidikan ; b. jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melakukan penyelidikan ; c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan ; d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan ; e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan ; f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan ; dan g. kebutuhan anggaran penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

3.30 Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Termohon melalui Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik dengan isi laporan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

3.31 Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, maka Termohon wajib melakukan gelar perkara sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana ;

3.32 Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan ;

3.33 Bahwa memperhatikan tenggang waktu terbitnya Laporan Polisi, tanggal 25 Juli 2023 dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, tanggal 26 Juli



2023, yang hanya berselang sehari saja sebagaimana fakta tersebut pada angka 3.28 di atas, menurut Pemohon, Termohon tidak membuat rencana penyelidikan, tidak melakukan penyelidikan, tidak membuat laporan hasil penyelidikan, tidak melakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, dan walaupun dilakukan, tetapi tidak maksimal sehingga *mutatis mutandis* proses penyelidikan tersebut dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang diatur sebagaimana ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri tersebut pada angka 3.27, angka 3.29, angka 3.30, angka 3.31 dan angka 3.32 di atas ;

3.34 Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

3.35 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.34 di atas, KUHAP telah mengamanatkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon haruslah dilakukan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga prosedur yang harus dilakukan oleh Termohon tidak boleh melanggar norma ketentuan peraturan perundang-undangan ;

3.36 Bahwa rangkaian kegiatan penyidikan yang harus dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana antara lain terdiri atas : a. penyelidikan ; b. dimulainya penyidikan ; c. upaya paksa ; d. pemeriksaan ; e. penetapan tersangka, dan seterusnya sampai dengan huruf i ;

3.37 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.36 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana meliputi : a. penerimaan Laporan/Pengaduan ; b. penyelidikan ; c. dimulainya penyidikan ; d. upaya paksa ; e. penetapan tersangka, dan seterusnya sampai dengan huruf p. Gelar perkara ;

3.38 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.36 dan 3.37 di atas, salah satu kegiatan penyidikan adalah dimulainya penyidikan, dimana terkait



dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ;

3.39 Bahwa dalam perkembangannya ketentuan tersebut pada angka 3.36 di atas telah berubah sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 secara tegas dalam salah satu amarnya memutuskan : *"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan" ;*

3.40 Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.39 di atas, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan dengan tegas bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan ;

3.41 Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.39 dan 3.40 di atas, maka menjadi kewajiban bagi Termohon terhadap Pemohon untuk melakukan 2 (dua) hal, yaitu memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;

3.42 Bahwa andaikanpun Pemohon bukanlah Terlapor dalam perkara *a quo*, namun ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya ;



- 3.43** Bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2023, yang berarti Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut sudah harus diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon paling lambat tanggal 2 Agustus 2023, atau paling tidak Termohon harus memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon bersamaan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka namun faktanya ternyata kewajiban Termohon tersebut tidak dilaksanakan, dimana sampai dengan permohonan ini disusun, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut dari Termohon ;
- 3.44** Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan dengan tegas bahwa SPDP paling sedikit memuat : c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik ;
- 3.45** Bahwa oleh karena Termohon tidak memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon, serta SPDP tersebut Pemohon yakini tidak memuat uraian singkat tindak pidana yang disidik, maka salah satu kegiatan dalam tahap penyidikan (*ic* dimulainya penyidikan) telah dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ;
- 3.46** Bahwa selanjutnya, dari ketentuan tersebut pada angka 3.36 dan 3.37 di atas, salah satu kegiatan penyidikan adalah upaya paksa, dimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa upaya paksa meliputi : a. pemanggilan ; b. penangkapan ; c. penahanan ; d. penggeledahan ; e. penyitaan ; dan f. pemeriksaan surat ;
- 3.47** Bahwa terkait pemanggilan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan pada pokoknya bahwa pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dan Pemanggilan terhadap Tersangka/ Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 3.48** Bahwa terkait dengan surat panggilan dalam semua tingkat pemeriksaan suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 227 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yang dikutip secara lengkap menyatakan :



- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir ;
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya ;
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut ;

3.49 Bahwa Surat Panggilan Termohon kepada Pemohon selaku Saksi maupun Tersangka, Pemohon terima melalui Foto WA dari karyawan PT Panca Logam Makmur, demikian pula Surat Panggilan terhadap Saksi lainnya dikirimkan oleh karyawan PT Panca Logam Makmur dan bukan bertemu langsung dengan penyidik/petugas di tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon, serta tidak membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil ;

3.50 Bahwa oleh karena Termohon bukan bertemu langsung dengan penyidik/petugas di tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon dan/atau Saksi lainnya, serta tidak membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, maka salah satu kegiatan dalam tahap penyidikan (ic upaya paksa : pemanggilan) telah dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang



diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

3.51 Bahwa selain itu, mekanisme gelar perkara haruslah dilakukan dalam proses penetapan tersangka sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan ;

3.52 Bahwa baik gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana maupun gelar perkara untuk menetapkan Tersangka, Termohon tidak melakukannya dengan cara yang sudah diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, metode, bahan-bahan yang digunakan untuk gelar, notulen, peserta gelar dan hal teknis lainnya, sehingga kesimpulan yang diambil sangat subjektif ;

3.53 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.27 sampai dengan angka 3.52 di atas telah nyata proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP, sehingga *mutatis mutandis* penyelidikan dan penyidikan cacat hukum ;

Penetapan Tersangka Cacat Hukum

3.54 Bahwa terkait dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka *mutatis mutandis* penetapan Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

3.55 Bahwa menurut Pemohon, dalam penentuan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, disamping terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, juga Termohon dituntut harus cermat dan detail terkait dengan hal-hal administratif karena seseorang ditetapkan sebagai Tersangka melalui proses yang panjang dari adanya laporan polisi, adanya penyelidikan, penyidikan, termasuk pemanggilan saksi-saksi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli atau tersangka juga harus memperhatikan dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 227 KUHP dan apabila akan dimulainya Penyidikan, Penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada para Pihak (*ic Pemohon*) ;

- 3.56** Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam memperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli haruslah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP, dimana dari uraian sebelumnya permohonan ini menunjukkan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tidak dilakukan menurut cara yang diatur oleh KUHP/Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- 3.57** Bahwa selanjutnya, selain cara perolehan bukti oleh penyidik tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, suatu bukti yang dijadikan alat bukti dalam membuktikan suatu peristiwa pidana haruslah mempunyai nilai pembuktian sedemikian sehingga diyakini telah terjadi suatu peristiwa pidana atau dengan kata lain alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian-lah yang dapat membuat terang peristiwa pidananya ;
- 3.58** Bahwa selain cara memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP sebagaimana telah diterangkan di atas, selanjutnya akan dianalisis, apakah alat bukti yang diperoleh Termohon melalui penyidik tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat membuat terang peristiwa pidananya atau tidak, sedemikian sehingga dapat ditentukan pelaku tindak pidananya ;
- 3.59** Bahwa semula, ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;
- 3.60** Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir atas frasa bukti permulaan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang amarnya menyatakan pada pokoknya, *inkonstitusional bersyarat* terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



- 3.61** Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.60 di atas, ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) peraturan yang sama menerangkan bahwa Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti ;
- 3.62** Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari : a. Keterangan Saksi ; b. Keterangan Ahli ; c. Surat ; d. Petunjuk ; dan e. Keterangan Terdakwa, maka yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti dalam ketentuan tersebut ;
- 3.63** Bahwa selanjutnya akan dianalisis, apakah alat bukti Termohon tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan alat bukti tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kapolri/Kabareskrim atau tidak ? ;
- 3.64** Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara, ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya, ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis ;
- 3.65** Bahwa mengenai saksi, lebih lanjut ketentuan Pasal 185 KUHAP menerangkan bahwa : (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa



yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ; (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ; (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ; (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ; (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ; dan (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;

3.66 Bahwa sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, cara mencari dan mendapatkan alat bukti Keterangan Saksi dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, maka Keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 185 KUHAP yang telah diterangkan sebelumnya ;

3.67 Bahwa selanjutnya terkait alat bukti Surat, ketentuan Pasal 187 KUHAP menerangkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ; b. surat yang dibuat menurut



ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

3.68 Bahwa meskipun Termohon telah melakukan kegiatan penyitaan, namun objek yang disita tersebut hanyalah berstatus sebagai barang bukti, dan bukan merupakan alat bukti Surat, dimana barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 187 KUHAP yang telah diterangkan di atas ;

3.69 Bahwa selanjutnya terkait alat bukti Petunjuk, ketentuan Pasal 188 KUHAP menerangkan : (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa ; (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

3.70 Bahwa alat bukti Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, sehingga alat bukti Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*), dan oleh karena alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Surat tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 185 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 187 KUHAP yang telah diterangkan sebelumnya, maka *mutatis mutandis* tidak ada alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 KUHAP ;



- 3.71** Bahwa lebih lanjut, terkait alat bukti Keterangan Ahli, ketentuan Pasal 186 KUHP menerangkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sehingga andaikanpun Termohon telah memeriksa ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun BAP Ahli tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagai Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 186 KUHP ;
- 3.72** Bahwa oleh karena bukti yang diperoleh Termohon selama melakukan penyidikan perkara tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti sebagaimana maksud Pasal 1 angka 14 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak terpenuhi ;
- 3.73** Bahwa selain itu, setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Pemohon dengan melampirkan SPDP sebelumnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- 3.74** Bahwa karena persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti tidak terpenuhi, serta proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri, maka telah nyata penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;



3.75 Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka telah nyata Perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan perbuatan pidana dan/atau Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dibebani pertanggung jawaban pidana, selanjutnya proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Penetapan Tersangka Cacat Hukum, sehingga sangat beralasan dan berdasar menurut hukum Penyelidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;

3.76 Bahwa selanjutnya, oleh karena Penyelidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka sangat berdasar menurut hukum untuk memulihkan nama baik dan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian, rangkaian fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo*, agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penyidikan yang dilakukan Termohon, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Memerintahkan atau mewajibkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara ini, khusus atas nama Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan nama baik dan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU, Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas dan Termohon hadir kuasanya :

1. IPDA MUHAMMAD RIJAL, S.H., M.H.
2. IPDA SUMBER JAYA TARIGAN, S.H., M.H.
3. AIPTU MULYADI, S.H.
4. AIPTU ASHAR BASIR, S.H.
5. BRIPKA TASLIM, S.H.

Semuanya adalah Pegawai Negeri Pada Polri yang berkedudukan di Kantor Bidang Hukum, Lantai Dua Gedung Utama Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Jalan Halu Oleo Nomor 1 Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di bawah register nomor : 92 /PID/2024/PN Kdi, dan Surat Perintah Kapolda Sultra Nomor : Sprin 135//I/HUK.12.1/2024 tanggal 30 Januari 2024 berwenang dan sah bertindak untuk dan atas serta mewakili kepentingan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra selaku Termohon dalam perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon Praperadilan telah diberi kesempatan untuk membacakan Permohonannya dan menyatakan pada pokoknya bertetap pada Permohonannya tersebut sebagaimana termuat secara lengkap dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal Kendari, 31 Januari 2024 sebagai tanggapan yang berisi bantahan atas dalil-dalil Permohonan Pemohon, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah Termohon menelaah Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini *Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;*

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penolakan Termohon tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan argumentasi yuridis yang akan diuraikan di bawah ini sesuai dengan pokok-pokok alasan permohonan Praperadilan Pemohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa dengan memperhatikan secara saksama Surat Permohonan Praperadilan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh BOSMAN, S.Si., S.H., M.H. dan BUSTAMAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/L-02/SKK-P.Pid/BLF/II/2024, yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 15 Januari 2024, maka Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka pada tanggal 13 Desember 2023, Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon masing-masing:
 - 1) Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S. Pgl/629/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023;
 - 2) Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S. Pgl/629.a/XII/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 03 Januari 2024.
- Bahwa dari Kedua Surat Panggilan di atas, Pemohon tidak memenuhi panggilan Termohon dengan alasan dalam keadaan sakit di Surabaya dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan yang dilampiri Surat Keterangan Sakit kepada Termohon yaitu:
 - 1) Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 15 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
 - 2) Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 27 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai 27 Januari 2024;
 - 3) Surat Keterangan dari Mitra Keluarga Surabaya yang ditandatangani dr. Rikky Lusman, Sp.PD, pada tanggal 26 Januari 2024, MUH.

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai 02 Februari 2024;

- Dengan memperhatikan ketiga Surat Keterangan Sakit/Istirahat di atas, maka dapat disimpulkan jika Pemohon Prinsipal dalam kurun waktu sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sakit dan sedang beristirahat di Surabaya;
- Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap Surat Kuasa Khusus MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng kepada Kuasa Hukumnya, yang menjadi dasar bagi Penerima Kuasa menjalankan maksud kuasanya tersebut, patut diduga tidak/bukan ditandatangani oleh Pemohon (PEMBERI KUASA);
- Dengan demikian, maka Surat Kuasa Khusus MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng tertanggal 15 Januari 2024, harus dinyatakan tidak sah sehingga Surat Permohonan Praperadilan *a quo* yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya juga patut dinyatakan tidak sah.

DALAM POKOK PERKARA

A. LATAR BELAKANG DUDUK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada Poin 3.1 s.d. 3.12 halaman 6 s.d. halaman 11, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan identitas lengkap sebagai berikut:

Nama	: MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng.
Nomor Identitas	: 77406090512860001.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Suku	: Bugis.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Tempat / Tanggal Lahir	: Kendari, 5 Desember 1986.
Umur	: 37 Tahun.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (KTT PT. Panca Logam Makmur).
Agama	: Islam.

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lantowua RT/RW 000/000 Kel.
Lantowua Kec. Rarowatu Utara, Prov.
Sulawesi Tenggara.

Nomor HP : 082191350033.

2. Berdasarkan identitas Pemohon di atas, diketahui bahwa Pemohon merupakan karyawan PT Panca Logam Makmur dengan Jabatan sebagai *Kepala Teknik Tambang* yang selanjutnya ditulis *KTT*;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik dalam Lampiran I dijelaskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab *KTT* terdiri atas:
 - 1) membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - 2) mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;
 - 3) mengesahkan PJO;
 - 4) melakukan evaluasi kinerja PJO;
 - 5) memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 6) menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada KalT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 8) memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 9) melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan;
 - 10) menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah tanggung jawabnya;
 - 11) melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada KalT, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



- 12) melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan;
 - 13) melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - 14) melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - 15) menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus lingkungan berikut upaya penanggulangannya;
 - 16) menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja;
 - 17) menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
 - 18) menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - 19) menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - 20) melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
 - 21) KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batubara.
4. Bahwa Pemohon Selaku KTT dalam pelaksanaan tugasnya wajib menolak untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Direktur Perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik. Hal ini sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab KTT sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa Pemohon selaku KTT PT Panca Logam Makmur mengetahui bahwa untuk dapat melakukan kegiatan penambangan khusus antimony tersebut PT Panca Logam Makmur wajib terlebih dahulu mengajukan dan memiliki IUP baru untuk Komoditas Mineral Antimoni



selain IUP Operasi Produksi Komoditas Emas yang telah dimiliki. Demikian pula kegiatan penambangan antimonium (sebagai mineral ikutan/mineral asosiasi) wajib terlebih dahulu mengajukan persetujuan perubahan penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi, karena untuk dapat melakukan kegiatan perusahaan mineral ikutan/mineral asosiasi antimonium tersebut PT Panca Logam Makmur wajib mencantumkan pengelolaan mineral ikutan tersebut di dalam dokumen studi kelayakan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah. Namun Pemohon selaku KTT PT Panca Logam Makmur tetap melakukan kegiatan penambangan mineral antimonium di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan perintah Tersangka lainnya yang berkas perkaranya *displitsing* atas nama Drs. EC. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP selaku Direktur PT Panca Logam Makmur dengan memerintahkan TAUFIQ, A.md., T.E.I selaku Kepala K3LH PT Panca Logam Makmur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penambangan Material Mineral Antimonium yang dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara.

6. Bahwa tindakan Pemohon selaku KTT PT. Panca Logam Makmur yang melakukan kegiatan Penambangan Mineral Antimonium dalam lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Emas PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Perintah dari saudara Drs. EC. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP selaku Direktur PT Panca Logam Makmur merupakan pelanggaran terhadap Tugas dan Tanggung Jawab KTT sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon sehubungan dengan kerjasama antara PT Panca Logam Makmur dengan PT Cipta Trading Mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimonium



tertanggal 30 Mei 2022, yang ditandatangani di Surabaya dan/atau Jakarta oleh masing-masing Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO selaku pihak Pertama (Penjual) dan Direktur PT Cipta Trading Mandiri atas nama NARSO selaku pihak Kedua (Pembeli) yang pada akhirnya berujung pada laporan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sultra, namun dalam prosesnya kemudian diputus oleh pengadilan, masing-masing:

- Pengadilan Negeri Kendari, sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023, yang amarnya menyatakan pada pokoknya tidak sah penetapan HANDOKO SUHARTONO sebagai Tersangka dan memulihkan nama baik HANDOKO SUHARTONO tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
- Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagaimana Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya menyatakan pada pokoknya Drs. Ec. IRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan/penggelapan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Drs. Ec. IRIYANTO oleh karenanya dari seluruh dakwaan tersebut dan memulihkan hak-hak Drs. Ec. IRIYANTO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Berdasarkan kedua putusan pengadilan di atas, oleh Pemohon menilai bahwa tindakan Pemohon menyiapkan mineral Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* di lokasi tambang dalam kurun waktu bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022 atas permintaan Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) bukanlah merupakan peristiwa pidana, terlebih lagi mineral Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* yang telah disiapkan Pemohon tersebut tidak jadi dijual dan sampai dengan sekarangpun belum ada transaksi penjualan mineral Antimoni/*Stibnite*/*Stibium* oleh PT Panca Logam Makmur, ditambah lagi Pemohon tidak menjabat/berposisi sebagai salah satu dari organ perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan dalam perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 7 di atas, Termohon memberikan tanggapan bahwa substansi pokok unsur-unsur yang dibuktikan dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana berbeda dengan substansi pokok dalam tindak pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bahwa sekiranya Hakim Tunggal Praperadilan yang menangani perkara *a quo* tidak tergiring dengan opini Pemohon, berikut Termohon mengutip sebagian pokok pertimbangan hukum dari kedua Putusan Pengadilan tersebut yang dijadikan dasar oleh Pemohon seolah-olah tidak ada tindak pidana dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

- Putusan Praperadilan Nomor: 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023 pada pokoknya menilai:

"Bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon (P-6) yakni Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni dihubungkan dengan Laporan Polisi Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan (bukti surat Termohon T-1) dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang melandasi Laporan Polisi a quo adalah hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada asas "apa yang disepakati atau apa yang diperjanjikan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (vide pasal 1338 KUHPdata). Oleh karenanya, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak melaksanakan amanat Undang-Undang pada saat melakukan penyidikan dengan baik dan bertanggung jawab di mana Termohon telah tidak mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat TERANG tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dianggap bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon cenderung tergesa-gesa serta sangat subyektif tanpa memedomani ketentuan Pasal 184 KUHP sebagai dasar penilaian obyektif dengan tetap mengedepankan Azas Praduga Tak Bersalah dan bukan mengedepankan azas

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praduga bersalah sehingga dapat dikwalifisir sebagai tindakan tidak beralasan hukum yang berakibat pada tidak terpenuhinya minimum dua alat bukti.

Bahwa meskipun putusan permohonan praperadilan di atas dikabulkan sebagian tuntutan dari Pemohon, akan tetapi tidak menggugurkan hak Penyidik apabila ada bukti baru yang lebih kuat untuk melakukan penyelidikan ulang atas sangkaan tindak pidana a quo sehingga petitum poin 2 dan 5 Pemohon beralasan untuk ditolak (vide Putusan halaman 69 alinea 7).

Adapun bunyi petitum yang ditolak adalah:

Petitum poin 2: Menyatakan batal atau tidak sah penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/396/III/2023/ Ditreskrimum, tanggal 6 Maret 2023;

Petitum poin 5: Memerintahkan atau mewajibkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara ini;

Dengan kata lain bahwa proses penyidikan atas nama HANDOKO SUHARTONO tetap dianggap sah dan tidak ada perintah untuk menghentikan penyidikan perkara yang dipersangkakan kepadanya hingga saat ini, dan untuk melanjutkan hal tersebut, Penyidik Ditreskrimum Polda Sultra hanya menunggu waktu yang tepat. Oleh karenanya, HANDOKO SUHARTONO untuk saat ini agar tidak berpuas diri karena selain ada kemungkinan menghadapi proses lanjut dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dipersangkakan kepadanya, dalam perkara a quo pun terhadapnya dapat dilakukan pemeriksaan mendalam yang apabila dalam pemeriksaannya memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka terhadapnya dapat pula ditetapkan sebagai Tersangka karena HANDOKO SUHARTONO merupakan bagian dari korporasi PT Panca Logam Makmur yang dapat ditarik dalam hal pertanggungjawaban pidana sebagai subjek hukum sebagaimana halnya dengan Pemohon MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. yang menjabat sebagai KTT.

- Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 110/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 12 Desember 2023, pada



pokoknya Majelis Hakim hanya menilai bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi dengan pertimbangan bahwa "berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penandatanganan perjanjian kontrak pegadaaan Antimoni".

Namun demikian, perlu diingat bahwa perkara yang menyatakan Terdakwa Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua Penuntut Umum, saat ini masih dalam upaya hukum kasasi yang dimohonkan oleh pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana di Mahkamah Agung RI, dalam artian bahwa putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bisa saja terdapat kemungkinan permohonan kasasi dari Penuntut Umum akan dikabulkan.

Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya Terdakwa Ec. IRIYANTO Bin ABDOEL LATIP dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah terungkapnya fakta hukum bahwa:

- 1) Bahwa pada sekitar bulan April 2022 Saksi Leo Chandra Edward menghubungi Saksi Handoko Suhartono untuk menanyakan barang hasil tambang berupa Antimoni di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur melalui telepon, dan Saksi Handoko Suhartono menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki cadangan Antimoni lalu Saksi Leo Chandra Edward menanyakan legalitas PT. Panca Logam Makmur dan Saksi Handoko Suhartono menyampaikan PT. Panca Logam Makmur memiliki legalitas yang lengkap yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) untuk melakukan penjualan Antimoni, kemudian Saksi Leo Chandra Edward mengajukan pembelian Antimoni tersebut;



- 2) Bahwa PT PLM mempunyai perijinan IUP OP perpanjangan sampai 2025 dan RKAB 2021 telah disetujui sedangkan RKAB 2022 masih dalam tahap pengajuan dan belum mendapatkan persetujuan setelah dilakukan pengajuan dan revisi beberapa kali;
- 3) Bahwa selanjutnya Terdakwa Iriyanto Bin Abdoel Latip menyetujui dan sependapat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Handoko Suhartono dan Saksi Leo Chandra Edward meskipun Terdakwa selaku Direktur PT. Panca Logam mengetahui bahwa kegiatan PT. Panca Logam Makmur hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan belum memiliki IUP dan RKAB Antimoni dan Saksi Leo Chandra Edward juga menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Saksi Narso selaku Direktur PT. Citra Trading Mandiri, dan Saksi Narso juga setuju dan sependapat dengan kesepakatan tersebut;
- 4) Bahwa sekira di bulan Mei pada tahun 2022, Terdakwa Drs. Ec. Iriyanto Bin Abdoel Latip selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dihubungi oleh Saksi Handoko Suhartono selaku Komisaris perusahaan PT. Panca Logam Makmur yang bergerak di bidang pertambangan emas untuk menyampaikan kesepakatan yang dibuatnya bersama Saksi Leo Chandra Edward yang berkaitan dengan barang hasil tambang berupa Antimoni di perusahaan tambang PT. Panca Logam Makmur;
- 5) Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Saksi Handoko Suhartono dan Saksi Leo Chandra Edward yaitu menyiapkan Antimoni sebanyak 500 (lima ratus) ton Antimoni dengan kadar minimal 30% dan ukuran 1-10 Cm serta kesepakatan harga Antimoni sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus) per-Kilogram sehingga total harga sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan uang down payment (DP) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- 6) Bahwa Terdakwa selanjutnya menandatangani perjanjian jual beli Antimoni pada tanggal 30 Mei 2022, sehingga Saksi Narso percaya dan kemudian menandatangani juga perjanjian jual beli Antimoni serta melakukan transfer uang pembayaran Down Payment (DP) Antimoni sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 0971546352 atas nama PT. Panca Logam Makmur;

- 7) Bahwa selanjutnya dalam jangka waktu kesepakatan selama 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Narso pada tanggal 30 Mei 2022, baik Terdakwa maupun Saksi Handoko Suhartono tidak dapat memenuhi Antimoni sebesar 500 (lima Ratus) ton, sehingga Saksi Leo Chandra Edward menyuruh Saksi Heryanto selaku orang kepercayaan Saksi Leo Chandra Edward untuk melakukan pengecekan dan penelitian terhadap kegiatan penambangan Antimoni yang dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur di lokasi penambangan Antimoni yang terletak di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dengan hasil pengecekan dan penelitian yakni PT. Panca Logam Makmur belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan penambangan Antimoni sehingga tidak dapat memenuhi Antimoni sebanyak 500 ton dengan spesifikasi minimal kadar Antimoni 30% yang merupakan syarat dari kesepakatan;
- 8) Bahwa Rencana Kerja Anggaran Biaya PT. Panca Logam Makmur Tahun 2022 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM RI (Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia), sehingga PT. Panca Logam Makmur tidak dibenarkan melakukan kegiatan pertambangan dan melakukan penjualan Antimoni, namun terdakwa selaku Direktur Utama PT. Panca Logam Makmur tetap melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan menandatangani dan menyepakati kegiatan penambangan dan penjualan Antimoni kepada Saksi Narso selaku Direktur Utama PT. Citra Trading Mandiri dan membuat Saksi Narso yakin dan mempercayai sehingga melakukan pembayaran Down Payment sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- 9) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Narso selaku PT. Citra Trading Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga melaporkan Terdakwa dan Saksi Handoko Suhartono ke Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa terdapat pengembalian uang dari PT. Panca Logam Makmur kepada PT Visi Dembindo Mineral sejumlah 1 Milyar Rupiah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tercatat dalam pertimbangan hukum putusan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa terkait dengan dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara dapat diproses dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena kegiatan PT Panca Logam Makmur hanya memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas dan belum memiliki IUP dan RKAB Antimoni.

9. Bahwa dalil-dalil lain yang tidak ditanggapi secara detail dalam bagian ini, mohon ditolak seluruhnya karena selain tidak berdasar hukum, dalil-dalil dimaksud sudah masuk dalam ranah pokok perkara yang sifatnya hanya berupaya untuk menggiring opini dalam rangka pembenaran atas apa yang sudah dilakukan oleh PT Panca Logam Makmur sebagai pihak Terlapor dan salah satu yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Pemohon selaku Ketua Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur.

B. TENTANG KRONOLOGI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa benar dalil Pemohon angka 3.13 dan 3.14 yang menyatakan perkara ini didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023;
2. Bahwa untuk menjawab dan menanggapi dalil Pemohon angka 3.15 dan 3.16 yang pada pokoknya menanyakan kapan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, lalu kapan membuat rencana penyelidikan, kapan melakukan penyelidikan, kapan membuat laporan hasil penyelidikan, kapan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, Termohon menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dimaksud pada prinsipnya hanya akal-akalan dari Kuasa Pemohon semata karena Kuasa Hukum Pemohon atau "mungkin ada" Rekan Kuasa Hukum Pemohon yang tidak masuk dalam Surat Kuasa mengetahui secara saksama bagaimana mekanisme proses penyelidikan dan penyidikan dalam semua tindak

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



pidana yang tentunya berbeda antara satu dan yang lainnya termasuk dalam tindak pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun demikian, untuk membuat TERANG proses penyelidikan perkara *a quo*, berikut Termohon uraikan kronologi penyelidikan, proses penyelidikannya hingga kemudian dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

- Berawal dari Termohon menerima Laporan Pengaduan dari Forum Masyarakat Peduli Bombana Nomor: 012/FMPB/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, perihal Laporan Pengaduan Penambangan Ilegal Antimony PT Panca Logam Makmur;
- Selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/162/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/162.a/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, dan telah pula membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/162/Renlidik/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023;
- Setelah terbitnya administrasi penyelidikan di atas, Termohon yang terdiri dari IPTU MUH. LAUHIL MAHAFUL, S.Si., M.M. selaku PS. Panit 2 Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersama 6 (enam) personel lainnya mulai melaksanakan penyelidikan sejak tanggal 25 Mei 2023. Adapun teknik-teknik penyelidikan yang dilakukan adalah observasi, pemotretan dan wawancara. Salah satu yang diwawancarai adalah Pemohon dan dari hasil penyelidikan dimaksud, diperoleh fakta bahwa susunan kepengurusan dari Direksi PT Panca Logam Makmur adalah:
 - Komisaris : HANDOKO SUHARTONO
 - Direktur : IRIYANTO
 - KTT : MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng.
 - Kepala Kantor dan Operasional : HASLINDA, S.T.
- Bahwa rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian dibuat dalam satu bentuk Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Terjadi Di Wilayah IUP PT Panca Logam Makmur Di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sultra tertanggal 23 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan selesainya kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 11.00 Wita s.d. 13.00 Wita, Termohon menyelenggarakan kegiatan gelar perkara yang bertempat di Aula Rapat Ditreskrimsus Polda Sultra.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Gelar Perkara di atas dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor: LHGP/88/VII/2023/BAG WASSIDIK tentang PENINGKATAN STATUS HUKUM KE TAHAP PENYIDIKAN DUGAAN TP DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PT PANCA LOGAM MAKMUR DI DESA WUMBUBANGKA KEC. RAROWATU UTARA KAB. BOMBANA PROV. SULTRA OLEH UNIT III SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA tertanggal 25 Juli 2023. Adapun rekomendasi atas kesimpulan dari pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud adalah pada pokoknya *agar penyidik meningkatkan status hukum ke tahap penyidikan terhadap pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana Nomor: 012/FMPB/V/2023 perihal Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur tanggal 19 Mei 2023.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah terjawab pertanyaan dari Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya angka 3.15.

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3.16 yang berasumsi bahwa pelaksanaan Gelar Perkara untuk menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maupun gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, secara administrasi akan dibuktikan dalam agenda pembuktian perkara *a quo*. Untuk itu, dalil Pemohon dimaksud haruslah ditolak.
4. Bahwa benar dalil Pemohon angka 3.17 sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana **Ketetapan Termohon Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus**, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3.18 yang menyatakan proses pemanggilan dan persuratan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maupun Saksi lainnya dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri. Bahwa dalam hal pemanggilan Pemohon dalam kapasitas sebagai bagian dari Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur, maka beralasan hukum kemudian apabila surat panggilan diserahkan kepada Pihak PT Panca Logam Makmur untuk kemudian meneruskan sesuai dengan jenjang administrasi yang berlaku. Hal serupa juga sama dengan Relas Panggilan Permohonan Praperadilan *a quo* yang ditujukan kepada Termohon, pihak yang menerima bukanlah Direktur Reserse Kriminal Khusus KOMBESPOL BAMBANG WIJANARKO, SIK selaku prinsipal melainkan Staf Piket, begitupun dengan waktu antara penerimaan surat panggilan dengan waktu pelaksanaan sidang yang mengamanatkan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang (*vide SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023*). Apakah kemudian dengan proses persuratan semacam ini, akan mengakibatkan hasil Putusan Praperadilan yang akan dijatuhkan adalah tidak sah menurut hukum? Tentunya hal-hal yang demikian perlu dilihat berdasarkan situasi yang melatarbelakanginya.

6. Bahwa selanjutnya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon angka 3.19 yang menyatakan bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri, yang berakibat dilanggarnya hak Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Perlu Termohon sampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) telah ditembuskan kepada Terlapor PT Panca Logam Makmur dalam kedudukannya sebagai subjek hukum maupun Pelapor Haslin Hatta Yahya. Pemohon dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur dalam hal ini selaku KTT sudah seharusnya sejak awal untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang kemungkinan akan disangkakan kepadanya.

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 3.20 yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum diperiksa sebagai Tersangka dengan alasan sakit, Termohon membenarkan hal tersebut mengingat Pemohon telah mengirimkan Surat Keterangan Istirahat dari National Hospital Surabaya dan Mitra Keluarga Surabaya. Justru menjadi pertanyaan kemudian adalah, ketika Pemohon dikatakan sedang sakit dan berada di wilayah Surabaya Provinsi Jawa Timur, lalu bagaimana halnya dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani di Kendari? Apakah memang benar Pemohon pada tanggal dimaksud berada di Kendari, sedangkan keterangan istirahatnya hingga 2 Februari 2024?

C. TENTANG ANALISIS HUKUM

TENTANG PERBUATAN YANG DISANGKAKAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN PIDANA DAN/ATAU PEMOHON TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI SEBAGAI PIHAK YANG DIBEBANI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3.21 s.d. 3.26, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Termohon menolak dalil-dalil Pemohon *a quo*, oleh karenanya apa yang terurai dalam argumentasi hukum yang Termohon nyatakan dalam bagian A. LATAR BELAKANG DUDUK PERKARA diambil alih dalam perkara *a quo*.
 - Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan Tersangka lain a.n. Drs. EC. Iriyanto, ditemukan fakta bahwa susunan kepengurusan Perusahaan PT Panca Logam Makmur, yakni Komisaris: Handoko Suhartono, Direktur Drs. EC. Iriyanto, lalu di bawah Direktur

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) jabatan yakni Kepala Kantor dijabat oleh Haslinda, S.T., lalu Divisi Produksi dan Tambang dijabat oleh Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon), lalu HRD dijabat oleh Jamaluddin. Dengan kata lain bahwa dalam menjalankan aktifitas Perusahaan PT Panca Logam Makmur, tersangka a.n. Drs. EC. Iriyanto selaku Direktur dibantu oleh orang-orang dimaksud.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, PT Panca Logam Makmur melakukan kegiatan pertambangan dengan komoditi mineral emas sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, namun di bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 PT Panca Logam Makmur juga melakukan penambangan Mineral Antimoni, saat kegiatan penambangan Mineral Antimoni tersebut, Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya pertambangan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. EC. Iriyanto pada pokoknya menerangkan bahwa PT Panca Logam Makmur untuk melakukan kegiatan pertambangan Mineral Antimoni adalah Handoko Suhartono kepada Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur dan berdasarkan penjelasan dari Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) kepada Drs. EC. Iriyanto setelah PT Panca Logam Makmur mengajukan permohonan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat/pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan penambangan mineral lain (Mineral Antimoni) atau mineral ikutan/mineral asosiasi untuk penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi dengan mineral emas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Panca Logam Makmur ke Kementrian Energi Sumber Daya Mineral kemudian jika tidak ada balasan atau tanggapan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (5);

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan Teggu Murtono, S.T., M.T. untuk dapat melakukan kegiatan penambangan terhadap komoditas tambang lain atau mineral lain yang berada dalam WIUP Operasi Produksinya, Pemegang IUP Logam harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi untuk komoditas mineral lain atau komoditas tambang lain sebagaimana disebutkan di atas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru untuk komoditas tambang lain kepada Menteri. Adapun untuk dapat memiliki dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf h Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan Studi Kelayakan. Untuk kegiatan penambangan khusus Mineral Antimoni (sebagai mineral lain atau komoditas tambang lain) wajib terlebih dahulu mengajukan dan memiliki IUP baru untuk komoditas Mineral Antimoni selain IUP Operasi Produksi Komoditas Emas yang telah dimiliki. Demikian pula kegiatan penambangan antimoni (sebagai mineral ikutan/mineral asosiasi) wajib mencantumkan pengelolaan mineral ikutan tersebut di dalam dokumen studi kelayakan yang telah disetujui.
- Bahwa salah satu tugas Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur sesuai ketentuan adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK.
- Dengan demikian sesuai dengan fakta hukum di atas dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) yang seharusnya mengetahui PT Panca Logam Makmur belum memiliki Izin Usaha Pertambangan baru untuk antimoni atau pencantuman mineral ikutan tersebut di dalam dokumen studi

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



kelayakan yang telah disetujui akan tetapi tetap melakukan penambangan Mineral Antimoni, oleh karenanya Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Berdasarkan Analisa hukum pada angka 1 di atas, maka berdasar hukum apabila Analisa Hukum Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan angka 3.21 s.d. 3.26 dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN CACAT HUKUM

1. Bahwa dalil Pemohon angka 3.27 s.d. 3.33 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dalam perkara *a quo*, Termohon sebelum melakukan penyidikan telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana secara ringkas disebutkan dalam uraian *Bagian B* angka 2 di atas.
2. Bahwa rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam penanganan perkara *a quo* telah dilakukan menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun rangkaian penyelidikan dimaksud, selengkapnya adalah:
 - Diawali dengan adanya Laporan Pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh HASLIN HATTA YAHYA, S.H. selaku Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Perihal: Laporan Pengaduan Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur.
 - Bahwa berdasarkan pada Laporan Pengaduan tersebut, Dirreskrimsus Polda Sultra menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/162/V/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/162a/V/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023 dan telah pula membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/162/Renlidik/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan tersebut, Penyidik/Pyenyidik Pembantu Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra Pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 17.20 wita bersama-sama dengan EDY BAKRI, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara) selaku Ahli Pertambangan dan TAUFIQ, A.md., T.E.I. selaku Health Safety Environment PT Panca Logam Makmur yang disaksikan oleh HASLIN HATTA YAHYA, S.H. selaku Pelapor telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara di lokasi wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan/wawancara klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara antara lain:
 - 1) TAUFIQ, A.md., T.E.I selaku Health Safety Environment PT Panca Logam Makmur.
 - 2) MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng. alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Panca Logam Makmur.
 - 3) HASLINDA, S.T selaku Kepala Kantor PT. Panca Logam Makmur.
 - 4) NARSO selaku Direktur PT Cipta Trading Mandiri.
 - 5) BAGUS DWI PRASETYO selaku Pengawas PT Panca Logam Makmur.
 - 6) Drs. Ec. IRIANTO selaku Direktur PT Panca Logam Makmur.
 - 7) HASLIN HATTA YAHYA, S.H Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) selaku Pelapor.
 - 8) Dr.rer nat. Ir. ARIFUDIN IDRUS, ST., MT., IPU (Dosen Departemen Teknik Geologi FT-UGM) selaku Ahli Geologi.
 - 9) TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) selaku Ahli Pertambangan.
- Dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/261/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Mei 2023 telah meminta kepada Pimpinan PT Intertek Utama Service untuk melakukan Uji Laboratorium terhadap 4 (empat) buah sampel batu

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



yang dimasukkan ke dalam karung yang diambil dari lokasi pertambangan PT Panca Logam Makmur guna mengetahui kandungan Mineral Antimony dari sampel batu tersebut.

- Hasil Mineral Test Report dari Intertek Job Number: 232162, Costumer Ref: F5512 terkait Hasil Uji Lab terhadap sampel Mineral Antimoni hasil kegiatan penambangan PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa Hasil Analisis Kimia 4 sampel tersebut memperlihatkan kadar antimoni (Sb) dengan menggunakan ICP-OES berkisar 809 ppm sampai >2000 ppm, dan dengan menggunakan XRF kadar Sb berkisar dari di bawah ambang batas (0,01%) sampai 39%. Kadar Sb dari sampel pit cukup rendah yaitu 0,77%.
- Bahwa selanjutnya atas fakta-fakta sebagaimana hasil klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara dan hasil pemeriksaan di lapangan, dikaitkan dengan Barang Bukti maka dilakukan gelar perkara hasil Penyelidikan pada tanggal 25 Juli 2023, dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa Laporan Pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) tanggal 19 Mei 2023 Perihal: Laporan Pengaduan Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur dapat ditingkatkan ke Tingkat Penyidikan sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/88/VII/2023/Bagwassidik, tanggal 25 Juli 2023.

3. Bahwa selanjutnya, menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.34 s.d. 3.41, Termohon menyatakan sependapat karena hal-hal yang diuraikan merupakan ketentuan dasar, namun demikian perlu pula diingat bahwa dalam pengimplementasian ketentuan dimaksud harus dilihat secara kasuistis. Namun demikian, apa yang diuraikan dimaksud telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prosedur yang digariskan.

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3.42 dan 3.43, pada prinsipnya SPDP tertanggal 26 Juli 2023 sebagaimana Surat Nomor: SPDP/44/VII/2023/Ditreskrimsus telah diketahui oleh Pemohon selaku bagian dari Susunan Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor dalam perkara *a quo*. Namun demikian, pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tanggal 13 Desember 2023 telah pula diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pemohon secara personal sebagaimana dalam Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/426/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Desember 2023. Oleh karena itu, dalil Pemohon angka 3.42 dan 3.43 haruslah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa oleh karena Surat Nomor: SPDP/44/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023 maupun Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/426/XII/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus tanggal 13 Desember 2023 telah memuat uraian singkat tindak pidana yang disidik sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan telah pula diserahkan kepada PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor *include* di dalamnya Pemohon sebagai salah satu bagian dari Susunan Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur, maka beralasan menurut hukum dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.44 dan 3.45 dinyatakan ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.46 s.d. 3.50 tentang mekanisme pemanggilan, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* karena pada prinsipnya Termohon dalam melakukan pemanggilan baik terhadap Pemohon dalam kapasitasnya selaku saksi maupun terhadap saksi-saksi lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, terkecuali dalam pemanggilan Pemohon selaku Tersangka yang kebetulan pada saat itu berada di Surabaya dengan alasan sakit sehingga surat panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa setempat, hal dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3.46 s.d. 3.50 dinyatakan ditolak.
7. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3.51 s.d. 3.52, Termohon menyatakan bahwa Gelar Perkara dalam rangka menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme Gelar Perkara

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



sebagaimana diamanahkan dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, metode, bahan-bahan yang digunakan untuk gelar, notulen, peserta gelar dan hal teknis lainnya, yang mana dokumen lengkap pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud akan diajukan dalam agenda pembuktian perkara ini.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka senyatanya proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya beralasan menurut hukum dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.53 dinyatakan ditolak.

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA CACAT HUKUM

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 3.54 yang menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terhadap dalil dimaksud, berikut Termohon uraikan rangkaian penyidikan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan perkara *a quo*.
- Bahwa setelah pelaksanaan Gelar Perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam proses penyelidikan sebelumnya, HASLIN HATTA YAHYA selaku Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLDA Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Juli 2023.
 - Berdasar pada Laporan Polisi di atas, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditresktimsus tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/49.a/VII/RES.5.5/2023/ Ditresktimsus tanggal 26 Juli 2023 dan Rencana Penyidikan Nomor: B/49.b/VII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023.
 - Bahwa atas Laporan Polisi dan surat Perintah Penyidikan tersebut, diterbitkan pula Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SPDP/44/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan Tembusan kepada HASLIN HATTA YAHYA selaku Pelapor dan PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor.

- Pada Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita Penyidik/Penyidik Pembantu Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Staf Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara) selaku Ahli dan TAUFIQ, A.md., T.E.I. Selaku Health Safety Environment PT. Panca Logam Makmur telah mendatangi dan memasuki tempat kejadian perkara di lokasi wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara dan telah dibuatkan berita acara.
- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dirreskrimsus Polda Sultra oleh penyidik berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik berupa surat, alat excavator serta hasil penambangan antimony terdiri dari 2 (dua) tumpukan batu dan 22 (dua puluh dua) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral antimony dan dari barang bukti yang telah disita tersebut telah terbit Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, bukti mana akan diajukan pada tahap pembuktian.
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Ahli terkait dengan perkara *a quo*.

Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan adalah:

- 1) TAUFIQ, A. Md., T.E.I.
- 2) HASLIN HATTA YAHYA
- 3) TAUFIQ, A. Md., T.E.I.
- 4) HASLINDA, S.T
- 5) MUH REZKY ARKANUDDIN, S.T., M. Eng
- 6) BAGUS DWI PRASTYO

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



- 7) MARTEN DORI
- 8) JAMALUDDIN, S.Kom
- 9) NAJAMUDDIN
- 10) Drs. EC. IRIYANTO
- 11) YUNUS LILING Alias LIDO
- 12) NARSO
- 13) SALIM PAGI

Sedangkan Ahli terkait dalam perkara *a quo* yang diperiksa adalah sebagai berikut:

- 1) EDY BAKRI, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara).
- 2) Kepala Inspektorat Tambang Ditjen Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Korwil Sultra telah menunjuk TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Staf Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara).
- 3) Prof. Dr. NINDYO PRAMNO, S.H., M.S sebagai Ahli Bidang Perseroan Terbatas.
- 4) Dr. ret.nat Ir. ARIFUDDIN IDRUS, S.T., M.T., IPU sebagai Ahli Geologi dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M., M.SC guna memberikan pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana.

- Bahwa dari hasil penyidikan perkara *a quo* atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP atas Laporan Polisi yang telah diuraikan di atas, oleh Penyidik telah mengirim berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/56/X/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dan dari hasil pemeriksaan Penuntut Umum oleh Penuntut Umum menerbitkan petunjuk (P.19) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3131/P.3.4/Eku.1/11/2023, tanggal 14 November 2023, dengan petunjuk antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Agar penyidik memeriksa HANDOKO SUHARTONO sebagai saksi, jika dalam pemeriksaannya memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup agar ditetapkan sebagai Tersangka;
 - 2) Agar penyidik memeriksa MUHAMMAD REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. sebagai Tersangka diajukan dalam berkas terpisah dengan berkas perkara Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dengan sangkaan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
 - 3) Agar dalam berkas perkara Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP juga diterapkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur bertanggung jawab kepada Direktur Perusahaan dengan supervisi dari Inspektur Tambang (IT) dan Kepala Inspektur Tambang (KaIT).
 - Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur wajib menolak untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Direktur PT Panca Logam Makmur yang tidak sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik. Hal ini sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang untuk memastikan implementasi pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Tindakan Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur yang melakukan kegiatan Penambangan Mineral Antimony dalam lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Emas PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Perintah dari saudara Drs. Ec. IRIANTO selaku Direktur PT Panca Logam Makmur merupakan pelanggaran terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

- Fakta ini didukung alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP, antara lain:

1) Keterangan Saksi

- a) TAUFIQ, A.md., T.E.I
- b) BAGUS DWI PRASETYO
- c) JAMALUDDIN, S.Kom
- d) NAJAMUDDIN
- e) Drs. EC. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP

2) Keterangan Ahli

- a) TEGGU MURTONO, S.T., M.T.
- b) Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M., M.Sc.

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3131/P.3.4/Eku.1/11/2023, tanggal 14 November 2023, tentang petunjuk (P.19) terhadap Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP, Termohon setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli sehubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab saudara MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. selaku Kepala Teknik Tambang PT Panca Logam Makmur melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan hasil Peserta Gelar sepakat bahwa sesuai dengan fakta hukum yang dipaparkan dalam forum Gelar Perkara, disimpulkan bahwa Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (ditetapkan sebagai Tersangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara LHGP/177/X/2023/Bagwassidik tanggal 13 Desember 2023.
- Bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



dalam Laporan Hasil Gelar Perkara LHGP/177/X/2023/Bagwassidik tanggal 13 Desember 2023, Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/58/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 atas nama MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI.

- Bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP setelah Petunjuk (P-19) Penuntut Umum dilengkapi oleh Termohon, maka pada tanggal 13 Desember 2023 Termohon melakukan pengiriman kembali Berkas Perkara ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/56.a/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3419/P.3.4/Eku.2/12/2023 Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dinyatakan lengkap (P-21).
- Bahwa setelah berkas perkara tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP, telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, oleh Penyidik telah menyerahkan tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP beserta Barang Bukti kepada Penuntut Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor: B/4/II/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2024, Perihal: Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, dengan demikian kewenangan atas penanganan Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP telah beralih kepada Penuntut Umum.
- Bahwa Berkas Perkara Pemohon dibuat secara terpisah (*Berkas Perkara displitsing*) dengan Berkas Perkara Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita, ditemukan fakta hukum bahwa atas Laporan Polisi tersebut subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral dan Barubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP adalah MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI, *in casu* melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Bahwa fakta hukum sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti, bahwa penetapan Pemohon MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI sebagai Tersangka, TELAH MEMENUHI melebihi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
 - Bahwa lebih lanjut dijelaskan, Penetapan Pemohon MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI sebagai Tersangka, mengingat Pemohon adalah selaku KEPALA TEHNIK TAMBANG (KTT) pada PT PANCA LOGAM MAKMUR yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa memperhatikan Peraturan Menteri ESDM dalam perundang-undangan ESDM No. 26/2018, Kepala Teknik Tambang merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi pertambangan. Menjadi pemimpin dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan operasional pertambangan.
2. Bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seluruhnya melalui prosedur yang diatur dalam KUHP dan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, Penetapan Tersangka yang didahului dengan dilakukannya Gelar Perkara sudah sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang "*prinsip batas minimal pembuktian*" dan juga

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 KUHP tentang “alat bukti yang sah”, dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

4. Dengan demikian, dalil Pemohon angka 3.55 s.d. 3.76 telah terjawab bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dikorelasikan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, dan faktanya bahwa memang benar Pemohon telah melakukan tindak pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal Kendari, 1 Februari 2024, replik mana ditanggapi oleh Termohon dengan duplik tertanggal Jumat tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir secara lengkap dalam berkas perkara;

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagai berikut:

1. P-01 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 089, tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
2. P-02 Surat Ditjen AHU Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0492108, tanggal 28 Desember 2021, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Logam Makmur.
3. P-03 Keputusan Bupati Bombana Nomor 91 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Panca Logam Makmur, tanggal 22 April 2010.
4. P-04 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 672/DPMPTSP/X/2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Panca Logam Makmur Kode Wilayah 24 7406 2 06 2016 042, tanggal 23 Oktober 2019.
5. P-05 Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Panca Logam Makmur Tahun 2021.
6. P-06 Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (atas nama Menteri) Nomor 386/MB.04.15/DJB/2021, tanggal 16 Februari 2021, perihal Persetujuan RKAB Tahun 2021 PT Panca Logam Makmur.
7. P-07 Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Panca Logam Makmur Tahun 2022.
8. P-08 Surat Direktur Penerimaan Minerba, Ditjen Minerba yang ditujukan kepada PT Panca Logam Makmur, Nomor 4400/03/DBN.PL/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal Tarif Royalti untuk Komoditas Stibnite.
9. P-09 Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Royalty/ iuran Produksi Antimony (Stibnite) PT Panca Logam Makmur Triwulan III Tahun 2022.
10. P-10 Print out Hasil Foto Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, antara PT Panca Logam Makmur dengan PT Cipta Trading Mandiri, tanggal 30 Mei 2022.

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.P-11 Surat Ketetapan Termohon Nomor SK.Lidik/21/XII/2022/Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 6 Desember 2022.
- 12.P-12 Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023.
- 13.P-13 Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw, tanggal 12 Desember 2023.
- 14.P-14 Print out Hasil scan (Camscanner) Surat Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 Desember 2023.
- 15.P-15 Print out Hasil scan (Camscanner) Surat Termohon kepada Kejaksaan Nomor : B/426/XII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, tanpa Lampiran SPDP.
- 16.P-16 Print out Hasil scan (Camscanner) Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor : Sp.Pgl/629/XII/RES.5.5/ 2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, tanpa tanda tangan yang menerima dan menyerahkan.
- 17.P-17 Print out Hasil Screenshot Whatsapp percakapan proses penyampaian persuratan oleh penyidik Termohon.
- 18.P-18 Print out Hasil Screenshot Whatsapp percakapan Pemberi Kuasa (Pemohon) kepada kuasa hukumnya (Penerima Kuasa)
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, beberapa eksemplar ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan beberapa eksemplar lainnya diajukan hanya berupa foto copy sebagaimana telah diberi tanda pada masing-masing surat bukti tersebut (Terlampir dalam berkas perkara);
- Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi;
1. Saksi Taufiq, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai saksi untuk menerangkan Pemohon sebagai Tersangka;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda Sultra sebagai saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah diperiksa di Polda juga sebagai saksi;

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemanggilan Pemohon baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka;
- 2. Saksi Bagus Dwi Prasetyo, dibawah sumpah, di persidangan menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan siding Praperadilan karena telah ditetapkan sebagai Tersangka;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Polda Sultra sebagai saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah diperiksa di Polda juga sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemanggilan Pemohon baik sebagai saksi maupun sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara Persidangan dan masuk menjadi bagian dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan dan dalil-dalil dalam jawabannya, pihak Termohon mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yang diberi tanda T-1 s/d T- 42 sebagai berikut :

1. T-1 Laporan Pengaduan dari Forum Masyarakat Peduli Bombana Nomor: 012/FMPB/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, perihal Laporan Pengaduan Penambangan Ilegal Antimony PT Panca Logam Makmur Fotokopi KTP Pelapor a.n. HASLIN HATTA YAHYA.
2. T-2 Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/162/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023 Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/162.a/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023 Rencana Penyelidikan Nomor: R/162/Renlidik/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023.
3. T - 3 Surat Nomor: B/258/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Permintaan Bantuan Ahli tanggal 24 Mei 2023. Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara, tanggal 25 Mei 2023.
4. T-4 Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/261/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Mei 2023.
5. T-5 Hasil Mineral Test Report dari Intertek Job Number: 232162, Costumer Ref: F5512 terkait Hasil Uji Lab terhadap sampel Mineral Antimoni hasil kegiatan penambangan PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara.

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 Surat Nomor: B/805/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tanggal 26 Mei 2023. Berita Acara Wawancara TAUFIQ, A.md., T.E.I selaku Health Safety Environment PT Panca Logam Makmur tanggal 30 Mei 2023.
7. T-7 Surat Nomor: B/804/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tanggal 26 Mei 2023. Surat Nomor: B/836/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tanggal 31 Mei 2023. Berita Acara Wawancara MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng. alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Panca Logam Makmur tanggal 8 Juni 2023.
8. T-8 Surat Nomor: B/577/VI/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tanggal 9 Juni 2023. Berita Acara Wawancara a.n. Drs. EC. IRIYANTO selaku Direktur PT Panca Logam Makmur.
9. T-9 Surat Nomor: B/680/VII/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tanggal 10 Juli 2023. Berita Acara Wawancara a.n. BAGUS DWI PRASETYO selaku Pengawas PT Panca Logam Makmur.
10. T-10 Surat Nomor: B/138/VI/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli tanggal 9 Juni 2023. Berita Acara Wawancara (Ahli) a.n. TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) selaku Ahli Pertambangan.
11. T-11 Surat Nomor: B/144/VI/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli tanggal 20 Juni 2023. Berita Acara Wawancara (Ahli) Dr.rer.nat. Ir. ARIFUDIN IDRUS, ST., MT., IPU (Dosen Departemen Teknik Geologi FT-UGM) selaku Ahli Geologi. Surat Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Nomor: 362106/UN1/FTK.2/DTGL/ KP/2023, tanggal 21 Juni, Hal Tanggapan Permohonan Keterangan Ahli.
12. T-12 Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Terjadi Di Wilayah IUP PT Panca Logam Makmur Di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sultra tertanggal 23 Juli 2023.

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.T-13 Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor: LHGP/88/VII/2023/BAG WASSIDIK tentang PENINGKATAN STATUS HUKUM KE TAHAP PENYIDIKAN DUGAAN TP DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PT PANCA LOGAM MAKMUR DI DESA WUMBUBANGKA KEC. RAROWATU UTARA KAB. BOMBANA PROV. SULTRA OLEH UNIT III SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA tertanggal 25 Juli 2023.
- 14.T-14 Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLDA Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Juli 2023
- 15.T-15 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/49.a/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023; Rencana Penyidikan Nomor: B/49.b/VII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023.
- 16.T-16 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/VII/RES.5.5/ 2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023. Surat Tanda Penerimaan Surat.
- 17.T-17 Berita Acara Pemeriksaan Di TKP, tanggal 27 Juli 2023.
- 18.T-18 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) a.n. MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. tanggal 11 Agustus 2023; Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi tanggal 11 Agustus 2023;
- 19.T-19 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama TAUFIQ, A. Md., T.E.I, tanggal 27 Juli 2023; Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) atas nama TAUFIQ, A. Md., T.E.I, tanggal 15 September 2023. Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 27 Juli 2023 dan 15 September 2023. Surat Panggilan Saksi Nomor: S. Pgl/401/VII/RESS.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023.
- 20.T-20 Berita Acara Pemeriksaan HASLIN HATTA YAHYA tanggal 31 Juli 2023. Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 31 Juli 2023.
- 21.T-21 Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 atas nama BAGUS DWI PRASETYO. Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 28 Agustus 2023. Surat Panggilan Saksi Nomor: S. Pgl/404/VII/RESS.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023.

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



- 22.T-22 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama JAMALUDDIN, S.Kom., tanggal 01 September 2023. Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 1 September 2023. Surat Panggilan Saksi Nomor: S. Pgl/489/VII/RESS.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Agustus 2023.
- 23.T-23 Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama NAJAMUDDIN, tanggal 5 September 2023. Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 5 September 2023. Surat Panggilan Saksi Nomor: S. Pgl/488/VII/RESS.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 29 Agustus 2023.
- 24.T-24 Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/421/VII/RESS.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Juli 2023; Surat Permohonan izin Pemeriksaan Saksi atas Nama Drs. EC. IRIYANTO ke Kepala Kejaksaan Negeri Bombana Nomor: B/267/IX/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 September 2023 (kepada Kajati). Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Drs. EC. IRIYANTO tanggal 03 Oktober 2023. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi atas nama Drs. EC. IRIYANTO tanggal 3 Oktober 2023.
- 25.T-25 Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S. sebagai Ahli Bidang Perseroan Terbatas pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/264/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2023, telah meminta Bantuan Ahli Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Surat Izin Nomor: 11570/UN1/FHK.1.2/ SET-HK/PM/2023, tanggal 29 Agustus 2023.
- 26.T-26 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 atas nama Dr.rer.nat Ir. ARIFUDDIN IDRUS, S.T., M.T., IPU. Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/265/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 12 September 2023. Surat Tugas Nomor: 971909/UN1/FTK.2/DTGL/KP/2023 tanggal 19 September 2023.
- 27.T-27 Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama TEGGU MURTONO, S.T., M.T. tanggal 29 September 2023. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Ahli) atas nama TEGGU MURTONO, S.T., M.T. tanggal 23 November 2023. Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/266/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 29 September 2023, Hal Permintaan Bantuan Ahli Kepada Ditjen Teknik dan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI. Surat Nomor: 4082.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 29 September 2023 Perihal Bantuan Ahli.

28. T-28 Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M. M.Sc. tanggal 29 September 2023. Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/385/XI/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 28 November 2023, Perihal Bantuan Permintaan Keterangan Ahli. Surat Tugas Nomor: 90/UM29.11/HK.10/2023 tanggal 29 November 2023.

29. T-29 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/48/VII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, telah dilakukan penyitaan dari Saksi TAUFIQ, A.Md., T.E.I barang bukti berupa: 2 (dua) tumpukan batu hasil penambangan yang diduga mengandung mineral Antimony. 2 (dua puluh dua) karung yang berisi batu hasil penambangan yang diduga mengandung mineral Antimony. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/48/VII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 Penyidik.. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 Juli 2023. Surat/Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Surat: B/48.c/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 31 Juli 2023. Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Surat Penetapan Nomor : 130/PenPid.B-SITA/2023/PN.Psw, tanggal 31 Juli 2023.

30. T-30 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/63/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 18 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari Saksi TAUFIQ, A.Md., T.E.I barang bukti berupa: 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Komatsu PC. 195 Warna Kuning dengan Product Identifikasi Nomor: KMTPC214EHXJ10124. 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Bulldozer Warna Kuning Merk Komatsu Type. D85ESS-2 dengan Product Identifikasi Nomor: KMT0D035V3J13371. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merek UD Truck dengan Serial Nomor R822030921203 Warna Putih dengan Nomor Lambung T06. 1 (satu) unit Mesin Crusser/Mesin Pemecah Batu. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/63/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 18 September 2023 Penyidik telah menerima penyerahan barang/benda sitaan dari pemilik/ yang menguasai Saksi TAUFIQ, A.Md., T.E.I. Berita Acara Penyitaan Barang

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tanggal 18 September 2023. Surat/Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Surat: B/63.c/I/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 19 September 2023. Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Surat Penetapan Nomor: 170/PenPid.B-SITA/2023/PN.Psw, tanggal 21 September 2023.

31.T-31 Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/65/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari Tersangka Drs. EC. IRIYANTO barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mineral Antimony yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Drs. EC. IRIYANTO selaku Direktur PT. Panca Logam Makmur dan Pihak Kedua NARSO selaku Direktur PT. Cipta Trading Mandiri pada tanggal 20 Mei 2022. 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 089 tertanggal 22 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Notaris ROBBY KURNIAWAN, S.H., M.Kn. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/65/IX/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 September 2023. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 26 September 2023. Surat/Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Surat: B/65.c/X/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 04 Oktober 2023. Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Surat Penetapan Nomor: 179/PenPid.B-SITA/2023/PN.Psw, tanggal 06 Oktober 2023.

32.T-32 Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/67/X/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 20 Oktober 2023, telah dilakukan penyitaan dari Saksi YUNUS LILING alias LIDO barang bukti berupa: 1 (satu) unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Kobelco SK 200 Warna Hijau dengan Product Identifikasi Nomor: YN 12- H4490. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/67/X/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Oktober 2023. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tanggal 24 Oktober 2023. Surat/Laporan guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Donggala dengan Nomor Surat: B/67.c/X/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Oktober 2023; Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Donggala

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Penetapan Nomor : 407/PenPid.B-SITA/2023/PN.Dgl,
tanggal 25 Oktober 2023.

33.T-33 Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3131/P.3.4/Eku.1/11/2023, tanggal 14 November 2023.

34.T-34 Laporan Hasil Gelar Perkara LHGP/177/X/2023/Bagwassidik tanggal 13 Desember 2023. Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 atas nama MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI.

35.T-35 Surat Dirreskrimsus Nomor: B/426/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Desember 2023, Perihal Pemberitahuan Tersangka.

36.T-36 Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3419/P.3.4/Eku.2/12/2023 tanggal 15 Desember 2023.

37.T-37 Surat Nomor: B/4/I/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2024, Perihal: Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

38.T-38 Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl/629/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023; Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S.Pgl/629.a/XII/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 03 Januari 2024. Tanda Terima Surat.

39.T-39 Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 15 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023; Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 27 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai 27 Januari 2024; Surat Keterangan dari Mitra Keluarga Surabaya yang ditandatangani dr. Rikky Lusman, Sp.PD, pada tanggal 26 Januari 2024, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai 02 Februari 2024.

40.T-40 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.T-41 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

42.T-42 Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/Kepala Inspektur Tambang Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 540/345 tanggal 05-02-2020 Perihal Pengesahan KTT.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana telah diberi tanda pada masing-masing surat bukti tersebut, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Termohon, mengajukan saksi;

1. Saksi Roem Rezky Tribrata, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pihak yang mengetahui mengenai penanganan laporan PT.Panca Logam Makmur oleh LSM Forum Masyarakat Peduli Bombana;
- Bahwa prosedur dari diterimanya laporan, penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi-saksi, ke lapangan, penyitaan barang bukti, sampai pemanggilan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai prosedur KUHAP dan Perpol;
- Bahwa Pemanggilan Pemohon sebagai Tersangka dikarenakan tidak ada ditempat disampaikan di kantor desa dimana Pemohon bertempat tinggal, juga yang kedua disampaikan kepada istri Pemohon;
- Bahwa saksi melaksanakan tugasnya tersebut berdasarkan surat perintah dari pimpinan direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra;

Menimbang, bahwa keterangan saksi seluruhnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Februari 2024 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kelengkapan dan kesempurnaan putusan ini, segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan yang

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, diresepsio sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan, kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan hal apapun lagi, tidak ada yang perlu dilengkapi, tidak pula ada keberatan-keberatan terhadap proses persidangan perkara ini dan menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan secara fair dan imparial;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Pemohon maupun Termohon, memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dalam beberapa poin telah dibantah/ditanggapi oleh Termohon, sebahagian lagi dibenarkan, sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban Termohon diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang materi pokok perkara praperadilan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan Legal Standing para pihak, baik Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan untuk mengadili perkara Pra peradilan diatur pada pasal 77 sampai dengan pasal 83 Jo pasal 95, Jo pasal 97 KUHAP, termasuk didalamnya diatur pula tentang subyek dan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya termasuk dalam wilayah hukum tempat dimana kedudukan atau domisili Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pada pasal 79 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP tersebut, jelas dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan tidak hanya Pemohon In person, tetapi juga dapat diajukan oleh keluarga atau kuasanya atau juga oleh pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa perkara praperadilan ini selain didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, juga dengan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan;

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa subyek Praperadilan yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP tentang subyek yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana disebutkan diatas, hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan adanya perluasan ruang lingkup obyek Praperadilan, tentunya subyek Pemohon juga sudah seharusnya mengikuti perluasan ruang lingkup tersebut, sehingga subyek sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, mencakup pula subyek permohonan yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, permohonan diajukan dan ditandatangani oleh kuasa Pemohon dalam kapasitasnya selaku kuasa khusus. Mengacu pada ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa kuasa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian apakah tindakan Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tersebut, dapat mengakibatkan Termohon diposisikan/didudukkan sebagai subyek hukum Termohon Praperadilan?;

Menimbang, bahwa tidak sahnya penetapan tersangka yang di ajukan dalam permohonan Praperadilan saat ini, harus dilihat dalam konteks Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara Praperadilan. Mengkaji esensi yang diatur dalam pasal-pasal tentang subyek yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana disebutkan diatas, Pengadilan In Casu Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dengan demikian dapat ditentukan pula subyek hukum yang memiliki legal standing yang dapat didudukkan sebagai Termohon Praperadilan, dalam hal ini Penyidik dengan mengacu pada uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan bahwa :
“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan”;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa, Termohon melalui tindakan penyidikan yang dilakukannya, telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dalam menjalankan kewenangannya melakukan penyidikan dan penetapan Tersangka, apabila terdapat hal-hal yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penyidik dalam hal ini dapat didudukkan sebagai Termohon praperadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada esensi Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 1 butir 14 KUHAP dapatlah ditentukan subyek hukum yang memiliki legal standing sebagai Termohon Praperadilan tersebut, dikaitkan dengan penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon, maka yang dapat menjadi subyek hukum Termohon Praperadilan dalam perkara ini, adalah Penyidik In casu TERMOHON selaku Penyidik, dengan pertanggungjawaban secara berjenjang sesuai hierachinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan In Casu Hakim Pemeriksa Perkara, Termohon memiliki kualitas didudukkan sebagai Termohon Praperadilan dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa setelah dicermati uraian diatas, subyek hukum yang berkedudukan sebagai PEMOHON dan yang didudukkan sebagai TERMOHON sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat. Dengan demikian syarat formal Legal Standing selaku subyek hukum, baik PEMOHON maupun TERMOHON dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri In casu Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara permohonan Praperadilan ini ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam KUHAP, juga dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tentang Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan, penetapan Tersangka terhadap Pemohon dilakukan oleh Penyidik POLDA SULTRA berkedudukan di Kendari, dalam hal ini masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara permohonan Praperadilan ini;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan, secara limitatif telah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana disebutkan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, "bahwa obyek Praperadilan yang diatur dalam KUHP telah mengalami perluasan, dimana Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014. menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan".

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan dalam perkara A quo, terlebih dahulu dipaparkan kutipan landasan teoritis dan landasan yuridis dari beberapa sumber tentang perkembangan obyek Praperadilan pasca beberapa putusan MK;

Menimbang, "Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti".

Menimbang, "Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang".

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, “Bahwa meskipun praperadilan ruang lingkupnya dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan penyidik yang dapat dikwalifisir termasuk perampasan hak asasi seseorang, tidak didasari mekanisme hukum yang ada. Apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka?” Sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan”.

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dalam pertimbangan putusannya, disebutkan “ Bahwa sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan”.

Menimbang, bahwa “Secara implisit, Mahkamah Konstitusi(MK) sesungguhnya telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik/penuntut umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan.”

Menimbang, “bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 Pada tanggal 28 April 2015, memutuskan menyatakan mengabulkan permohonan terkait dengan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Menimbang, “bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum sebagai prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang dianut dalam penyelenggaraan Negara, antara lain bercirikan prinsip due process of law yang dijamin secara konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Menimbang, “bahwa asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang” (Includ didalamnya hak-hak pelapor atau korban atau bahkan masyarakat selaku subyek hukum pemangku kepentingan umum);

Menimbang, “bahwa Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM). dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan Negara, dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab [vide Pembukaan UUD 1945]. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945]”.

Menimbang, “bahwa prinsip sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan suatu prinsip yang lain, yaitu bahwa proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana, yaitu, ‘lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah’. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi pidana, haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana (Includ didalamnya segenap institusi sistem peradilan pidana terkait) telah melanggar

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]". Sebaliknya korban, pelapor dan masyarakat selaku subyek pemangku kepentingan umum juga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dalam hal ternyata hak asasi maupun hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh pihak lain;

Menimbang, "bahwa Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan salah satu implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan salah satu prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*";

Menimbang, "bahwa KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan Un prosedural penyelidikan maupun penyidikan, khususnya frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, "Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst". Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst";

Menimbang, "bahwa oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah (Konstitusi), agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka”.

Menimbang, “bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”.

Menimbang, bahwa sebaliknya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tidak diragukan lagi bahwa menurut penyidik sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti telah terpenuhi dan perkara tersebut proses hukumnya layak untuk ditingkatkan ke penuntutan;

Menimbang, “bahwa hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikongkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka”.

Menimbang, “bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam



pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menimbang, “bahwa sebaliknya apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk seseorang ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik juga tidak dapat dengan sewenang-wenang atau dengan menggunakan otoritas yang ada padanya untuk menghentikan penyidikan diluar syarat-syarat penghentian penyidikan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena dalam setiap penyidikan perkara pidana terdapat kepentingan hukum pihak tertentu dan atau kepentingan hukum publik yang harus diselaraskan dalam bingkai penegakan hukum dan penegakan perlindungan terhadap hak asasi manusia”;

Menimbang, “bahwa sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara lain, mempertimbangkan, “..... Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan,



pengeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum....” dan tidak kalah pentingnya adalah perlunya keseimbangan perhatian terhadap kepentingan pihak tertentu, khususnya korban/pelapor dan atau masyarakat sebagai subyek hukum publik yang juga harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang, “bahwa dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah konstitusi sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa pengeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, (demikian pula tindakan ini adalah merupakan rangkaian kegiatan proses penyidikan yang tidak dapat diabaikan begitu saja manakala Penyidik mengambil sikap untuk menghentikan proses penyidikan. Dalam tindakan pengeledahan dan penyitaan telah ada tindakan hukum yang dilakukan penyidik yang memasuki wilayah privat seseorang dan untuk melakukan tindakan itu sebagai dasar legalitasnya, telah diterbitkan keputusan pejabat terkait yang berwenang dalam proses penegakan hukum) dan karenanya tindakan inipun termasuk dalam ruang lingkup praperadilan”.

Menimbang, “bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan, Mahkamah konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu harus dipahami apa yang dimaksud dengan Penyelidikan, Penyidikan, kewenangan Penyidik dan hak-hak tersangka menurut KUHP sebagaimana tercantum secara lengkap pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 109 KUHP;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan Penyidik dan Penyidikan selain telah diatur dalam KUHP, selengkapny telah diatur pula dalam peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor: 6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan kepala kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

Menimbang, bahwa kegiatan penyidikan diatur pada pasal 10, dimana diuraikan bahwa:

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan
- b. dimulainya penyidikan
- c. upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. penyerahan berkas perkara
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti dan;
- i. penghentian penyidikan

2. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran penyidikan terdiri atas:

- a. pemeriksaan
- b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari tanggal jam dan tempat sidang
- c. menyerahkan berkas perkara ke pengadilan
- d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan
 - Registrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan secara terpusat.
 - Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 harus diterbitkan SP2HP.

Menimbang, bahwa tentang penyitaan, sebagaimana diuraikan pada pasal 21 perpol No. 6 TAHUN 2019 tersebut pada pokoknya mensyaratkan bahwa:

1. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap benda barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
2. Penyidik, penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah penyitaan.
 - b. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
4. Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pasal 25 Perpol tersebut pada pokoknya mensyaratkan:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan SPDP yang merupakan bagian terpenting dari proses penyidikan, menurut "Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya bernomor 130/PUU-XI/2015, menyatakan Penyerahan SPDP ke Penuntut Umum ditetapkan 7 Hari, dan Terpenting bagi MK menyatakan

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap tersangka dan korban/pelapor”.

Menimbang, bahwa “Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan”.

Menimbang, bahwa “Mahkamah Konstitusi (MK) “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum’ tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Menimbang, bahwa “Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, “tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, penting bagi MK menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Atas dasar itu, menurut Mahkamah, dalil permohonan yang diajukan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor”.

Menimbang, bahwa pada pasal 77 KUHAP dijelaskan bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kemudian Praperadilan diatur lebih lanjut dalam pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Menimbang, bahwa “dengan keluarnya putusan MK ini maka Pasal 77 kuhap serta pasal 1 angka 10 Kuhap diubah MK dengan memasukkan penetapan tersangka masuk dalam objek Praperadilan ditambah lagi tindakan penggeledahan dan penyitaan juga masuk dalam objek praperadilan. (Dengan demikian) bukan hanya penetapan tersangka yang menjadi objek Praperadilan akan tetapi MK juga memutuskan bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik masuk sebagai objek Praperadilan”.

Menimbang, bahwa “mengenai bukti permulaan yg cukup atau bukti cukup dalam Kuhap (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1)) juga semakin diperjelas MK bahwa yg dimaksud dengan bukti yang cukup adalah berdasarkan pada minimal dua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa”.

Menimbang, bahwa “Dengan demikian jika suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan penyidik dan penyidik harus senantiasa mendasarkan keputusannya dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP dan tak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi belaka”.

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Demikian pula, dalam putusan MK bernomor 65 /PUU-IX/2011 yang menghapus keberadaan Pasal 83 ayat (2) KUHP. Dalam pertimbangan putusan itu, disebutkan sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik/penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan”.

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan hukum antara Pemohon dan termohon sejajar menurut hukum, akan tetapi dalam penyidikan suatu perkara, kedudukan Pemohon adalah sebagai obyek pemeriksaan, oleh karenanya dengan tidak melepaskan kewajiban Pemohon untuk membuktikan tindakan-tindakan Termohon yang bertentangan dengan hukum, dalam melakukan proses hukum atau proses penyidikan, Termohonlah yang paling berkewajiban membuktikan, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya telah memenuhi prosedur hukum yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon, dapat dikwalifisir sebagai tindakan yang “TIDAK SAH” dan atau sebagai “TINDAKAN MELAWAN HUKUM”?. dan dengan demikian apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan atau tidak?;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka pada tanggal 13 Desember 2023, Termohon melayangkan Surat Panggilan kepada Pemohon masing-masing:
 - 1) Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S. Pgl/629/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023;
 - 2) Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S. Pgl/629.a/XII/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus, tanggal 03 Januari 2024.
- Bahwa dari Kedua Surat Panggilan di atas, Pemohon tidak memenuhi panggilan Termohon dengan alasan dalam keadaan sakit di Surabaya dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan yang dilampiri Surat Keterangan Sakit kepada Termohon yaitu:

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani oleh dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 15 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai 31 Desember 2023;
 - 2) Surat Keterangan dari National Hospital Surabaya yang ditandatangani dr. Andreas Soejitno, Sp.N., pada tanggal 27 Desember 2023, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai 27 Januari 2024;
 - 3) Surat Keterangan dari Mitra Keluarga Surabaya yang ditandatangani dr. Rikky Lusman, Sp.PD, pada tanggal 26 Januari 2024, MUH. REZEKI ARKANUDDIN istirahat sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai 02 Februari 2024;
- Dengan memperhatikan ketiga Surat Keterangan Sakit/Istirahat di atas, maka dapat disimpulkan jika Pemohon Prinsipal dalam kurun waktu sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sakit dan sedang beristirahat di Surabaya;
 - Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap Surat Kuasa Khusus MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng kepada Kuasa Hukumnya, yang menjadi dasar bagi Penerima Kuasa menjalankan maksud kuasanya tersebut, patut diduga tidak/bukan ditandatangani oleh Pemohon (PEMBERI KUASA);
 - Dengan demikian, maka Surat Kuasa Khusus MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng tertanggal 15 Januari 2024, harus dinyatakan tidak sah sehingga Surat Permohonan Praperadilan *a quo* yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya juga patut dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pemohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

- 1) Bahwa dalam eksepsi, Termohon pada pokoknya mempersoalkan pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, dimana Termohon menduga bila Surat Kuasa Pemohon tidak/bukan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, dengan alasan karena berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang diterima oleh Termohon dari Pemohon, Pemohon masih dalam keadaan sakit dan sedang beristirahat di Surabaya dalam kurun waktu terhitung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024, sementara Surat Kuasa ditandatangani di Kendari pada tanggal 15 Januari 2024 ;

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



- 2) Bahwa dalil Termohon sepanjang mengenai Pemohon yang dalam keadaan sakit dan sedang beristirahat di Surabaya dalam kurun waktu tersebut pada angka 1.1 adalah benar, namun dugaan Termohon terkait Surat Kuasa Pemohon tidak/bukan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa adalah tidak benar adanya ;
- 3) Bahwa proses pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut tidak serta merta, tetapi didahului pembicaraan *via* telepon antara Pemberi Kuasa di Surabaya dengan Penerima Kuasa di Kendari, dan setelah kedua belah pihak sepakat, maka draft Surat Kuasa dibuat oleh Penerima Kuasa di Kendari, lalu file draft Surat Kuasa tersebut dikirimkan *via* elektronik kepada Pemberi Kuasa, dimana setelah draft Surat Kuasa disepakati, Pemberi Kuasa mencetak dan menandatangani di Surabaya, lalu mengirimkan fisiknya kepada Penerima Kuasa untuk ditandatangani di Kendari, dan kedua belah pihak menyepakati tempat kedudukan Penerima Kuasa di Kendari yang dipilih sebagai domisili penandatanganan Surat Kuasa ;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada hal-hal yang menjadi alasan yang absah untuk menyatakan Surat Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian dalil Termohon dalam eksepsi *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dan patutlah kiranya untuk dikesampingkan, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum bagi Hakim Praperadilan *a quo* untuk menyatakan menolak eksepsi dari Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Praperadilan tidak dikenal mengenai eksepsi, dalam hal ini eksepsi yang diajukan oleh Termohon mengenai tidak sahnya Surat Kuasa Khusus MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si, M.Eng tertanggal 15 Januari 2024 dikarenakan Pemohon Prinsipal dalam kurun waktu sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sakit dan sedang beristirahat di Surabaya sehingga patut diduga tidak/bukan ditandatangani oleh Pemohon (PEMBERI KUASA), hal tersebut bila Termohon berkeyakinan bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon adalah tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Pemohon ada mekanismenya tersendiri yang dimiliki oleh Termohon sesuai dengan KUHP untuk menindaklanjuti soal keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, karena hal ini membutuhkan pembuktian materil, sehingga Hakim berpendapat eksepsi dari Termohon haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok-pokok tuntutan Pemohon tersebut, sebagaimana uraian pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara praperadilan *a quo* adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, dimana pada pokoknya Pemohon menganggap tindakan Termohon **sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus,** tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan alasan pada pokoknya karena sebelum penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sudah melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, yang paling urgen untuk dibuktikan dalam perkara praperadilan *a quo* adalah terkait dengan pertanyaan mengenai : *"Apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020*

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *merupakan tindakan yang sah atau tidak ?* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya tersebut dan telah dijawab oleh Termohon, sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini diambil alih menjadi pertimbangan Praperadilan:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.13 dan 3.14 sebagai berikut;

- Bahwa dari dokumen surat panggilan serta dokumen-dokumen penyidikan lainnya, perkara ini didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/269/VII/2023/SPKT/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut pada angka 3.13 di atas, Termohon kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana dijadikan rujukan dalam menyurati Pemohon dan/atau Saksi lainnya, dan hanya berselang sehari setelah Termohon menerima Laporan Polisi tersebut pada angka 3.13 di atas

Menimbang, bahwa dalil Pemohon angka 3.13 dan 3.14 yang menyatakan perkara ini didasarkan atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.15 dan 3.16 sebagai berikut;

- Bahwa memperhatikan tenggang waktu terbitnya Laporan Polisi, tanggal 25 Juli 2023 dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, tanggal 26 Juli 2023, yang hanya berselang sehari saja, yang menjadi pertanyaan logis adalah kapan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, lalu kapan membuat rencana penyelidikan, kapan melakukan penyelidikan, kapan membuat laporan hasil penyelidikan, kapan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan ?, sehingga sangat pantas bila kemudian Pemohon menduga proses-proses tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan *mutatis mutandis* proses penyidikan yang

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Termohon dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri ;

- Bahwa selanjutnya andaikanpun telah dilakukan gelar perkara untuk menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maupun gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, namun menurut Pemohon, pelaksanaan Gelar Perkara tersebut dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menjawab dan menanggapi dalil Pemohon angka 3.15 dan 3.16 yang pada pokoknya menanyakan kapan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, lalu kapan membuat rencana penyelidikan, kapan melakukan penyelidikan, kapan membuat laporan hasil penyelidikan, kapan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, dalam jawabannya Termohon menyampaikan bahwa uraian kronologi penyelidikan, proses penyelidikannya hingga kemudian dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Menimbang, bahwa berawal dari Termohon menerima Laporan Pengaduan dari Forum Masyarakat Peduli Bombana Nomor: 012/FMPB/V/2023, tanggal 19 Mei 2023, perihal Laporan Pengaduan Penambangan Ilegal Antimony PT Panca Logam Makmur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/162/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/162.a/V/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 24 Mei 2023, dan telah pula membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/162/Renlidik/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya administrasi penyelidikan di atas, Termohon yang terdiri dari IPTU MUH. LAUHIL MAHAFUL, S.Si., M.M. selaku PS. Panit 2 Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersama 6 (enam) personel lainnya mulai melaksanakan penyelidikan sejak tanggal 25 Mei 2023. Adapun teknik-teknik penyelidikan yang dilakukan adalah observasi, pemotretan dan wawancara. Salah satu yang diwawancarai adalah Pemohon dan dari hasil penyelidikan dimaksud, diperoleh fakta bahwa susunan kepengurusan dari Direksi PT Panca Logam Makmur adalah:

- Komisaris : HANDOKO SUHARTONO
- Direktur : IRIYANTO

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTT : MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng.
- Kepala Kantor dan Operasional : HASLINDA, S.T.

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, kemudian dibuat dalam satu bentuk Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Terjadi Di Wilayah IUP PT Panca Logam Makmur Di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sultra tertanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dengan selesainya kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, maka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 jam 11.00 Wita s.d. 13.00 Wita, Termohon menyelenggarakan kegiatan gelar perkara yang bertempat di Aula Rapat Ditreskrimsus Polda Sultra.

Menimbang, bahwa pelaksanaan Kegiatan Gelar Perkara di atas dibuat dalam bentuk Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus Nomor: LHGP/88/VII/2023/BAG WASSIDIK tentang PENINGKATAN STATUS HUKUM KE TAHAP PENYIDIKAN DUGAAN TP DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PT PANCA LOGAM MAKMUR DI DESA WUMBUBANGKA KEC. RAROWATU UTARA KAB. BOMBANA PROV. SULTRA OLEH UNIT III SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS POLDA SULTRA tertanggal 25 Juli 2023. Adapun rekomendasi atas kesimpulan dari pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud adalah pada pokoknya *agar penyidik meningkatkan status hukum ke tahap penyidikan terhadap pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana Nomor: 012/FMPB/V/2023 perihal Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur tanggal 19 Mei 2023. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah terjawab pertanyaan dari Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya angka 3.15.*

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.16 yang berasumsi bahwa pelaksanaan Gelar Perkara untuk menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maupun gelar perkara untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, secara administrasi telah dibuktikan dalam agenda pembuktian perkara *a quo*, dengan diajukan bukti-bukti surat dari Termohon dan saksi Termohon ajukan menerangkan bahwa tahap penyelidikan ke tahap penyidikan maupun gelar perkara untuk

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.17 sebagai berikut;

- Bahwa dalam tahap penyidikan tersebut, meskipun Pemohon (masih berstatus Saksi untuk Tersangka Drs. Ec. IRIYANTO/Direktur PT Panca Logam Makmur) telah menerangkan hal-hal sebagaimana tersebut pada subbagian Latar Belakang di atas, namun faktanya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa benar dalil Pemohon angka 3.17 sehubungan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.18 sebagai berikut;

- Bahwa selanjutnya, meskipun dalam tahap penyidikan, Pemohon telah memberikan keterangan selaku Saksi kepada penyidik, namun proses pemanggilan dan persuratan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon maupun Saksi lainnya dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri;

Menimbang, bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 3.18 yang menyatakan proses pemanggilan dan persuratan yang dilakukan oleh

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Pemohon maupun Saksi lainnya dilakukan tidak menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri. Bahwa dalam hal pemanggilan Pemohon dalam kapasitas sebagai bagian dari Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur, maka beralasan hukum kemudian apabila surat panggilan diserahkan kepada Pihak PT Panca Logam Makmur untuk kemudian meneruskan sesuai dengan jenjang administrasi yang berlaku. Tentunya hal-hal yang demikian perlu dilihat berdasarkan situasi yang melatarbelakanginya.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.19 sebagai berikut;

- Bahwa selanjutnya, setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri, yang berakibat dilanggarnya hak Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon angka 3.19 yang menyatakan bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri, yang berakibat dilanggarnya hak Pemohon untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Termohon sampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah ditembuskan kepada Terlapor PT Panca Logam Makmur dalam kedudukannya sebagai subjek hukum maupun Pelapor Haslin Hatta Yahya. Pemohon dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur dalam hal ini selaku KTT sudah seharusnya sejak awal untuk mempersiapkan pembelaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang kemungkinan akan disangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.20 sebagai berikut;

- Bahwa selanjutnya Pemohon sampai saat ini belum diperiksa sebagai Tersangka, selain karena belum pernah menerima Surat Panggilan

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka-1, lalu menerima dokumen Surat Panggilan Tersangka-2 melalui WA dari Saksi lainnya, juga saat ini karena Pemohon masih menjalani perawatan akibat Sakit Jantung yang Pemohon derita,;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 3.20 yang menyatakan bahwa hingga saat ini belum diperiksa sebagai Tersangka dengan alasan sakit, Termohon membenarkan hal tersebut mengingat Pemohon telah mengirimkan Surat Keterangan Istirahat dari National Hospital Surabaya dan Mitra Keluarga Surabaya. Justru menjadi pertanyaan kemudian adalah, ketika Pemohon dikatakan sedang sakit dan berada di wilayah Surabaya Provinsi Jawa Timur, keterangan istirahatnya hingga 2 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.21 s.d. 3.26 sebagai berikut;

- Bahwa dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon adalah akibat dari adanya hubungan hukum antara Direktur PT Cipta Trading Mandiri (NARSO) dengan Direktur PT Panca Logam Makmur (Drs. Ec. IRIYANTO) berupa perikatan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022, dimana Perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan keperdataan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : (i) adanya kesepakatan, (ii) cakap dalam membuat perikatan, (iii) hal tertentu, dan (iv) suatu hal yang halal ;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 12/Pid.Pra/2023/PN Kdi, tanggal 24 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Psw, tanggal 12 Desember 2023, sebagaimana tersebut pada angka 3.6 di atas, tidak terdapat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) terkait dengan legalitas PT Panca Logam Makmur dalam melakukan penambangan emas dan mineral pengikut (dmp) (termasuk Antimoni/Stibnite/Stibium) yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana tersebut pada angka 3.21 di atas ;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Direktur PT Cipta

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading Mandiri (NARSO) dengan Direktur PT Panca Logam Makmur (Drs. Ec. IRIYANTO) tersebut, Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) meminta Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang untuk menyiapkan mineral Antimoni/Stibnite/Stibium tersebut selama kurun waktu perjanjian, yakni Juni 2022 sampai dengan September 2022, dan faktanya mineral Antimoni/Stibnite/Stibium yang disiapkan oleh Pemohon tersebut tidak jadi dibeli oleh Pembeli sampai saat ini;

- Bahwa oleh karena tindakan Pemohon tersebut pada angka 3.23 di atas merupakan tindakan yang didasari oleh permintaan Drs. Ec. IRIYANTO dan HANDOKO SUHARTONO (Direktur dan Komisaris PT Panca Logam Makmur) berdasarkan perjanjian tersebut, sementara tindakan membuat perjanjian tersebut telah dinyatakan bukan sebagai tindak pidana oleh Pengadilan, maka mutatis mutandis tindakan Pemohon yang menyiapkan mineral Antimoni/Stibnite/Stibium adalah pelaksanaan kewajiban akibat perjanjian yang dibuat oleh Drs. Ec. IRIYANTO untuk dan atas nama serta mewakili PT Panca Logam Makmur, dan bukan merupakan perbuatan pidana ;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon hanya memiliki kualifikasi sebagai karyawan (ic Kepala Teknik Tambang) PT Panca Logam Makmur yang tidak berwenang menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan untuk dan atas nama perusahaan, karena tidak menjabat/berposisi sebagai Direktur, Komisaris ataupun Pemegang Saham dalam perseroan tersebut, tetapi hanya menjalankan kebijakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa oleh karena Pemohon hanyalah melaksanakan kebijakan/keputusan perusahaan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni, tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Direktur PT Panca Logam Makmur atas nama Drs. Ec. IRIYANTO dengan pihak ketiga, maka demi hukum, tindakan Pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pemohon hanyalah bertanggung jawab kepada Direktur dan/atau Komisaris PT Panca Logam Makmur yang

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kebijakan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jual Beli Mineral Tambang Antimoni ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3.21 s.d. 3.26 Termohon menolak dalil-dalil Pemohon *a quo*, oleh karenanya apa yang terurai dalam argumentasi hukum yang Termohon nyatakan dalam bagian A. LATAR BELAKANG DUDUK PERKARA diambil alih dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi dan Tersangka lain a.n. Drs. EC. Iriyanto, ditemukan fakta bahwa susunan kepengurusan Perusahaan PT Panca Logam Makmur, yakni Komisaris: Handoko Suhartono, Direktur Drs. EC. Iriyanto, lalu di bawah Direktur terdapat 3 (tiga) jabatan yakni Kepala Kantor dijabat oleh Haslinda, S.T., lalu Divisi Produksi dan Tambang dijabat oleh Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon), lalu HRD dijabat oleh Jamaluddin. Dengan kata lain bahwa dalam menjalankan aktifitas Perusahaan PT Panca Logam Makmur, tersangka a.n. Drs. EC. Iriyanto selaku Direktur dibantu oleh orang-orang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, PT Panca Logam Makmur melakukan kegiatan pertambangan dengan komoditi mineral emas sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, namun di bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 PT Panca Logam Makmur juga melakukan penambangan Mineral Antimoni, saat kegiatan penambangan Mineral Antimoni tersebut, Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya pertambangan sesuai dengan kaidah Teknik pertambangan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Drs. EC. Iriyanto pada pokoknya menerangkan bahwa PT Panca Logam Makmur untuk melakukan kegiatan pertambangan Mineral Antimoni adalah Handoko Suhartono kepada Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur dan berdasarkan penjelasan dari Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) kepada Drs. EC. Iriyanto setelah PT Panca Logam Makmur mengajukan permohonan mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat/pejabat yang berwenang

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan kegiatan penambangan mineral lain (Mineral Antimoni) atau mineral ikutan/mineral asosiasi untuk penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi dengan mineral emas sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Panca Logam Makmur ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral kemudian jika tidak ada balasan atau tanggapan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan Teggu Murtono, S.T., M.T. untuk dapat melakukan kegiatan penambangan terhadap komoditas tambang lain atau mineral lain yang berada dalam WIUP Operasi Produksinya, Pemegang IUP Logam harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi untuk komoditas mineral lain atau komoditas tambang lain sebagaimana disebutkan di atas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru untuk komoditas tambang lain kepada Menteri. Adapun untuk dapat memiliki dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf h Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan perubahan dan/atau penambahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan Studi Kelayakan. Untuk kegiatan penambangan khusus Mineral Antimoni (sebagai mineral lain atau komoditas tambang lain) wajib terlebih dahulu mengajukan dan memiliki IUP baru untuk komoditas Mineral Antimoni selain IUP Operasi Produksi Komoditas Emas yang telah dimiliki. Demikian pula kegiatan penambangan antimonium (sebagai mineral ikutan/mineral asosiasi) wajib mencantumkan pengelolaan mineral ikutan tersebut di dalam dokumen studi kelayakan yang telah disetujui.

Menimbang, bahwa salah satu tugas Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur sesuai ketentuan adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si.,

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) yang seharusnya mengetahui PT Panca Logam Makmur belum memiliki Izin Usaha Pertambangan baru untuk antimoni atau pencantuman mineral ikutan tersebut di dalam dokumen studi kelayakan yang telah disetujui akan tetapi tetap melakukan penambangan Mineral Antimoni, oleh karenanya Muhammad Rezeki Arkanuddin, S.Si., M.Eng. (Pemohon) selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisa hukum pada angka 1 di atas, maka berdasar hukum apabila Analisa Hukum Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonan angka 3.21 s.d. 3.26 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.27 s.d. 3.33 sebagai berikut;

- Bahwa sebelum melakukan proses penyidikan, mestinya Termohon terlebih dahulu melakukan serangkaian penyelidikan, dimana Pasal 1 angka 5 KUHP menyatakan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang-Undang ;
- Bahwa perkara a quo didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/269/VII/2023/SPKT/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 25 Juli 2023, dan sehari setelahnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, sehingga menurut Pemohon, Termohon telah melakukan penyidikan tanpa proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;
- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan, Penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang paling sedikit memuat : a. surat perintah penyelidikan ; b. jumlah dan identitas Penyelidik/Penyelidik yang akan melakukan penyelidikan ; c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan ; d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan ; e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan ; f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan ; dan g. kebutuhan anggaran penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, Termohon melalui Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik dengan isi laporan sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, maka Termohon wajib melakukan gelar perkara sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga sebagai suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana ;
- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan ;
- Bahwa memperhatikan tenggang waktu terbitnya Laporan Polisi, tanggal 25 Juli 2023 dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan, tanggal 26 Juli 2023, yang hanya berselang sehari saja sebagaimana fakta tersebut pada angka 3.28 di atas, menurut Pemohon, Termohon tidak membuat rencana penyelidikan, tidak melakukan penyelidikan, tidak membuat laporan hasil penyelidikan, tidak melakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan, dan walaupun dilakukan, tetapi tidak maksimal sehingga mutatis mutandis proses penyelidikan tersebut dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang diatur sebagaimana ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri tersebut pada angka 3.27, angka 3.29, angka 3.30, angka 3.31 dan angka 3.32 di atas ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon angka 3.27 s.d. 3.33 Termohon sebelum melakukan penyidikan telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana secara ringkas disebutkan dalam uraian *Bagian B angka 2* di atas.

Menimbang, bahwa rangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam penanganan perkara *a quo* telah dilakukan menurut

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang diatur dalam KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun rangkaian penyelidikan dimaksud, selengkapnya adalah:

- Diawali dengan adanya Laporan Pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh HASLIN HATTA YAHYA, S.H. selaku Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) Perihal: Laporan Pengaduan Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur.
- Bahwa berdasarkan pada Laporan Pengaduan tersebut, Dirreskrimsus Polda Sultra menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/162/V/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/162a/V/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 24 Mei 2023 dan telah pula membuat Rencana Penyelidikan Nomor: R/162/Renlidik/V/2023/Dit Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan tersebut, Penyidik/Penyidik Pembantu Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 17.20 wita bersama-sama dengan EDY BAKRI, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara) selaku Ahli Pertambangan dan TAUFIQ, A.md., T.E.I. selaku Health Safety Environment PT Panca Logam Makmur yang disaksikan oleh HASLIN HATTA YAHYA, S.H. selaku Pelapor telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara di lokasi wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan/wawancara klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara antara lain:
 - 1) TAUFIQ, A.md., T.E.I selaku Health Safety Environment PT Panca Logam Makmur.

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng. alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Panca Logam Makmur.
 - 3) HASLINDA, S.T selaku Kepala Kantor PT. Panca Logam Makmur.
 - 4) NARSO Selaku Direktur PT Cipta Trading Mandiri.
 - 5) BAGUS DWI PRASETYO selaku Pengawas PT Panca Logam Makmur.
 - 6) Drs. Ec. IRIANTO selaku Direktur PT Panca Logam Makmur.
 - 7) HASLIN HATTA YAHYA, S.H Ketua Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) selaku Pelapor.
 - 8) Dr.rer nat. Ir. ARIFUDIN IDRUS, ST., MT., IPU (Dosen Departemen Teknik Geologi FT-UGM) selaku Ahli Geologi.
 - 9) TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) selaku Ahli Pertambangan.
- Dengan Surat Dirreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/261/V/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Mei 2023 telah meminta kepada Pimpinan PT Intertek Utama Service untuk melakukan Uji Laboratorium terhadap 4 (empat) buah sampel batu yang dimasukkan ke dalam karung yang diambil dari lokasi pertambangan PT Panca Logam Makmur guna mengetahui kandungan Mineral Antimony dari sampel batu tersebut.
 - Hasil Mineral Test Report dari Intertek Job Number: 232162, Costumer Ref: F5512 terkait Hasil Uji Lab terhadap sampel Mineral Antimoni hasil kegiatan penambangan PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa Hasil Analisis Kimia 4 sampel tersebut memperlihatkan kadar antimony (Sb) dengan menggunakan ICP-OES berkisar 809 ppm sampai >2000 ppm, dan dengan menggunakan XRF kadar Sb berkisar dari di bawah ambang batas (0,01%) sampai 39%. Kadar Sb dari sampel pit cukup rendah yaitu 0,77%.
 - Bahwa selanjutnya atas fakta-fakta sebagaimana hasil klarifikasi terhadap Saksi-Saksi dan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara dan hasil pemeriksaan di lapangan, dikaitkan dengan

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Barang Bukti maka dilakukan gelar perkara hasil Penyelidikan pada tanggal 25 Juli 2023, dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa Laporan Pengaduan Forum Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) tanggal 19 Mei 2023 Perihal: Laporan Pengaduan Penambangan Illegal Antimony PT Panca Logam Makmur dapat ditingkatkan ke Tingkat Penyidikan sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/88/VII/2023/Bagwassidik, tanggal 25 Juli 2023.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.34 s.d. 3.41 sebagai berikut;

- Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.34 di atas, KUHAP telah mengamanatkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Termohon haruslah dilakukan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, sehingga prosedur yang harus dilakukan oleh Termohon tidak boleh melanggar norma ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa rangkaian kegiatan penyidikan yang harus dilakukan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana antara lain terdiri atas : a. penyelidikan ; b. dimulainya penyidikan ; c. upaya paksa ; d. pemeriksaan ; e. penetapan tersangka, dan seterusnya sampai dengan huruf i ;
- Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.36 di atas, ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana meliputi : a. penerimaan Laporan/Pengaduan ; b. penyelidikan ; c. dimulainya penyidikan ; d. upaya paksa ; e. penetapan tersangka, dan seterusnya sampai dengan huruf p. Gelar perkara ;
- Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.36 dan 3.37 di atas, salah satu kegiatan penyidikan adalah dimulainya penyidikan, dimana terkait



dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum ;

- Bahwa dalam perkembangannya ketentuan tersebut pada angka 3.36 di atas telah berubah sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 secara tegas dalam salah satu amarnya memutuskan : “Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” ;
- Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.39 di atas, ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan dengan tegas bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan ;
- Bahwa dari ketentuan tersebut pada angka 3.39 dan 3.40 di atas, maka menjadi kewajiban bagi Termohon terhadap Pemohon untuk melakukan 2 (dua) hal, yaitu memberitahukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.34 s.d. 3.41, dalam jawaban Termohon menyatakan sependapat karena hal-hal yang diuraikan merupakan ketentuan dasar, namun demikian perlu pula diingat bahwa dalam pengimplementasian ketentuan dimaksud harus dilihat secara kasuistis. Namun demikian, apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dimaksud telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prosedur yang digariskan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.42 s.d. 3.43 sebagai berikut;

- Bahwa andaikanpun Pemohon bukanlah Terlapor dalam perkara *a quo*, namun ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya ;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2023, yang berarti Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut sudah harus diberitahukan dan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon paling lambat tanggal 2 Agustus 2023, atau paling tidak Termohon harus memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon bersamaan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka namun faktanya ternyata kewajiban Termohon tersebut tidak dilaksanakan, dimana sampai dengan permohonan ini disusun, Pemohon sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan dan penyerahan SPDP tersebut dari Termohon ;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3.42 dan 3.43, pada prinsipnya SPDP tertanggal 26 Juli 2023 sebagaimana Surat Nomor: SPDP/44/VII/2023/Ditreskrimsus telah diketahui oleh Pemohon selaku bagian dari Susunan Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor dalam perkara *a quo*. Namun demikian, pasca ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/58/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka tanggal 13 Desember 2023 telah pula diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Pemohon secara personal sebagaimana dalam Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/426/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Desember 2023. Oleh karena itu, dalil Pemohon angka 3.42 dan 3.43 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.44 s.d. 3.45 sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan dengan tegas bahwa SPDP paling sedikit memuat : c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik ;
- Bahwa oleh karena Termohon tidak memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Pemohon, serta SPDP tersebut Pemohon yakini tidak memuat uraian singkat tindak pidana yang disidik, maka salah satu kegiatan dalam tahap penyidikan (ic dimulainya penyidikan) telah dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Nomor: SPDP/44/VII/2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023 maupun Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/426/XII/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus tanggal 13 Desember 2023 telah memuat uraian singkat tindak pidana yang disidik sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan telah pula diserahkan kepada PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor *include* di dalamnya Pemohon sebagai salah satu bagian dari Susunan Kepengurusan Direksi PT Panca Logam Makmur, maka beralasan menurut hukum dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.44 dan 3.45 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.46 s.d. 3.50 sebagai berikut;

- Bahwa selanjutnya, dari ketentuan tersebut pada angka 3.36 dan 3.37 di atas, salah satu kegiatan penyidikan adalah upaya paksa, dimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa upaya paksa meliputi : a. pemanggilan ; b. penangkapan ; c. penahanan ; d. penggeledahan ; e. penyitaan ; dan f. pemeriksaan surat ;
- Bahwa terkait pemanggilan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan pada pokoknya bahwa pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dan Pemanggilan terhadap Tersangka/ Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat panggilan dalam semua tingkat pemeriksaan suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 227 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yang dikutip secara lengkap menyatakan :

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir ;

(2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya ;

(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut ;

- Bahwa Surat Panggilan Termohon kepada Pemohon selaku Saksi maupun Tersangka, Pemohon terima melalui Foto WA dari karyawan PT Panca Logam Makmur, demikian pula Surat Panggilan terhadap Saksi lainnya dikirimkan oleh karyawan PT Panca Logam Makmur dan bukan bertemu langsung dengan penyidik/petugas di tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon, serta tidak membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil ;
- Bahwa oleh karena Termohon bukan bertemu langsung dengan penyidik/petugas di tempat tinggal/tempat kediaman Pemohon dan/atau Saksi lainnya, serta tidak membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, maka salah satu

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dalam tahap penyidikan (ic upaya paksa : pemanggilan) telah dilakukan oleh Termohon tidak menurut cara yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.46 s.d. 3.50 tentang mekanisme pemanggilan, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon *a quo* karena pada prinsipnya Termohon dalam melakukan pemanggilan baik terhadap Pemohon selaku saksi maupun terhadap saksi-saksi lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, terkecuali dalam pemanggilan Pemohon selaku Tersangka yang kebetulan pada saat itu berada di Surabaya dengan alasan sakit sehingga surat panggilan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa setempat, hal dimaksud juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum dalil-dalil permohonan Pemohon angka 3.46 s.d. 3.50 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.51 s.d. 3.53 sebagai berikut;

- Bahwa selain itu, mekanisme gelar perkara haruslah dilakukan dalam proses penetapan tersangka sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan ;
- Bahwa baik gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana maupun gelar perkara untuk menetapkan Tersangka, Termohon tidak melakukannya dengan cara yang sudah diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, metode, bahan-bahan yang digunakan untuk gelar, notulen, peserta gelar dan hal teknis lainnya, sehingga kesimpulan yang diambil sangat subjektif ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 3.27 sampai dengan angka 3.52 di atas telah nyata proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2 dan angka 5 KUHAP, sehingga *mutatis mutandis* penyelidikan dan penyidikan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan dalil permohonan Pemohon angka 3.51 s.d. 3.53, Termohon menyatakan bahwa Gelar Perkara dalam rangka menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diamanahkan dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, metode, bahan-bahan yang digunakan untuk gelar, notulen, peserta gelar dan hal teknis lainnya, yang mana dokumen lengkap pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud akan diajukan dalam agenda pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka senyatanya proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya beralasan menurut hukum dalil permohonan praperadilan Pemohon angka 3.53 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.54 sebagai berikut;

- Bahwa terkait dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka, oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka *mutatis mutandis* penetapan Pemohon oleh Termohon sebagai Tersangka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil Pemohon angka 3.54 yang menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Terhadap dalil dimaksud, berikut Termohon uraikan rangkaian penyidikan yang dilakukan sehubungan dengan penanganan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan Gelar Perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam proses penyelidikan sebelumnya, HASLIN HATTA YAHYA selaku Ketua Forum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Peduli Bombana (FMPB) membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/VII/2023/SPKT/POLDA Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasar pada Laporan Polisi di atas, Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditresktimsus tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas/49.a/VII/RES.5.5/2023/ Ditresktimsus tanggal 26 Juli 2023 dan Rencana Penyidikan Nomor: B/49.b/VII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi dan surat Perintah Penyidikan tersebut, diterbitkan pula Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/44/VII/RES.5.5/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan Tembusan kepada HASLIN HATTA YAHYA selaku Pelapor dan PT Panca Logam Makmur selaku Terlapor.

Menimbang, bahwa pada Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 16.00 Wita Penyidik/Penyidik Pembantu Unit III Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama dengan TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Staf Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara) selaku Ahli dan TAUFIQ, A.md., T.E.I. Selaku Health Safety Environment PT. Panca Logam Makmur telah mendatangi dan memasuki tempat kejadian perkara di lokasi wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Panca Logam Makmur yang berada di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara dan telah dibuatkan berita acara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dirreskrimsus Polda Sultra oleh penyidik berdasarkan kewenangannya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik berupa surat, alat excavator serta hasil penambangan antimony terdiri dari 2 (dua) tumpukan batu dan 22 (dua puluh dua) karung berisi batu yang diduga mengandung mineral antimony dan dari barang bukti yang telah disita tersebut telah terbit Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, bukti mana akan diajukan pada tahap pembuktian.

Menimnang, bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sebagaimana tersebut di atas, kemudian Termohon melakukan

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Ahli terkait dengan perkara *a quo*. Adapun saksi-saksi yang diminta keterangan adalah:

- 1) TAUFIQ, A. Md., T.E.I.
- 2) HASLIN HATTA YAHYA
- 3) TAUFIQ, A. Md., T.E.I
- 4) HASLINDA, S.T
- 5) MUH REZKY ARKANUDDIN, S.T., M. Eng
- 6) BAGUS DWI PRASTYO
- 7) MARTEN DORI
- 8) JAMALUDDIN, S.Kom
- 9) NAJAMUDDIN
- 10) Drs.EC. IRIYANTO
- 11) YUNUS LILING Alias LIDO
- 12) NARSO
- 13) SALIM PAGI

Sedangkan Ahli terkait dalam perkara *a quo* yang diperiksa adalah sebagai berikut:

- 1) EDY BAKRI, S.T., M.T. (Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara).
- 2) Kepala Inspektorat Tambang Ditjen Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM RI Korwil Sultra telah menunjuk TEGGU MURTONO, S.T., M.T. (Staf Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan KESDM RI Korwil Sulawesi Tenggara).
- 3) Prof. Dr. NINDYO PRAMNO, S.H., M.S sebagai Ahli Bidang Perseroan Terbatas.
- 4) Dr. ret.nat Ir. ARIFUDDIN IDRUS, S.T., M.T., IPU sebagai Ahli Geologi dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M., M.SC guna memberikan pendapatnya sebagai Ahli Hukum Pidana.

Menimnbang, bahwa dari hasil penyidikan perkara *a quo* atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP atas Laporan Polisi yang telah diuraikan di atas, oleh Penyidik telah mengirim berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Nomor Surat

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/56/X/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dan dari hasil pemeriksaan Penuntut Umum oleh Penuntut Umum menerbitkan petunjuk (P.19) berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3131/P.3.4/Eku.1/11/2023, tanggal 14 November 2023, dengan petunjuk antara lain sebagai berikut:

- 1) Agar penyidik memeriksa HANDOKO SUHARTONO sebagai saksi, jika dalam pemeriksaannya memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup agar ditetapkan sebagai Tersangka;
- 2) Agar penyidik memeriksa MUHAMMAD REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. sebagai Tersangka diajukan dalam berkas terpisah dengan berkas perkara Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dengan sangkaan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 3) Agar dalam berkas perkara Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP juga diterapkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur bertanggung jawab kepada Direktur Perusahaan dengan supervisi dari Inspektur Tambang (IT) dan Kepala Inspektur Tambang (KaIT).

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur wajib menolak untuk melakukan kegiatan yang diperintahkan Direktur PT Panca Logam Makmur yang tidak sesuai dengan kaidah teknis pertambangan yang baik. Hal ini sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang untuk memastikan implementasi pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Panca Logam Makmur yang melakukan kegiatan Penambangan Mineral Antimony dalam lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Emas PT Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Perintah dari saudara Drs. Ec. IRIANTO selaku Direktur PT Panca Logam Makmur merupakan pelanggaran terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Teknik Tambang sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Menimbang, bahwa fakta ini didukung alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP, antara lain:

- 1) Keterangan Saksi
 - a) TAUFIQ, A.md., T.E.I
 - b) BAGUS DWI PRASETYO
 - c) JAMALUDDIN, S.Kom
 - d) NAJAMUDDIN
 - e) Drs. EC. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP
- 2) Keterangan Ahli
 - a) TEGGU MURTONO, S.T., M.T.
 - b) Dr. OHEO K. HARIS, S.H., LL.M., M.Sc.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3131/P.3.4/Eku.1/11/2023, tanggal 14 November 2023, tentang petunjuk (P.19) terhadap Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIYANTO BIN ABDOEL LATIP, Termohon setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli sehubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab saudara MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M.Eng. selaku Kepala Teknik Tambang PT Panca Logam Makmur melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dengan hasil Peserta Gelar sepakat bahwa sesuai dengan fakta hukum yang dipaparkan dalam forum Gelar Perkara, disimpulkan bahwa Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (ditetapkan sebagai Tersangka) dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pelaksanaan Gelar Perkara dimaksud termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara LHGP/177/X/2023/Bagwassidik tanggal 13 Desember 2023.

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Gelar Perkara LHGP/177/X/2023/Bagwassidik tanggal 13 Desember 2023, Pemohon kemudian ditetapkan sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/58/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 atas nama MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI.

Menimbang, bahwa Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP setelah Petunjuk (P-19) Penuntut Umum dilengkapi oleh Termohon, maka pada tanggal 13 Desember 2023 Termohon melakukan pengiriman kembali Berkas Perkara ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: B/56.a/XII/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023 Perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: B-3419/P.3.4/Eku.2/12/2023 Berkas Perkara atas nama Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP dinyatakan lengkap (P-21).

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP, telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, oleh Penyidik telah menyerahkan tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP beserta Barang Bukti kepada Penuntut Umum, sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor: B/4/II/RES.5.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 3 Januari 2024, Perihal: Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, dengan demikian kewenangan atas penanganan Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP telah beralih kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Berkas Perkara Pemohon dibuat secara terpisah (*Berkas Perkara displitsing*) dengan Berkas Perkara Tersangka Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli serta dikaitkan dengan barang bukti yang telah disita, ditemukan fakta hukum bahwa atas Laporan Polisi tersebut subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral dan Barubara selain Drs. Ec. IRIANTO BIN ABDOEL LATIP adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI, *in casu* melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian nanti, bahwa penetapan Pemohon MUH. REZEKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI sebagai Tersangka, TELAH MEMENUHI melebihi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan, Penetapan Pemohon MUH. REZKI ARKANUDDIN, S.Si., M. Eng alias EKI Bin HASANUDDIN HANAFI sebagai Tersangka, mengingat Pemohon adalah selaku KEPALA TEHNIK TAMBANG (KTT) pada PT PANCA LOGAM MAKMUR yang bertanggung jawab untuk memastikan implementasi pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Menteri ESDM dalam perundang-undangan ESDM No. 26/2018, Kepala Teknik Tambang merupakan posisi tertinggi dalam struktur organisasi pertambangan. Menjadi pemimpin dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan operasional pertambangan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diperoleh oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka seluruhnya melalui prosedur yang diatur dalam KUHP dan dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Selain itu, Penetapan Tersangka yang didahului dengan dilakukannya Gelar Perkara sudah sejalan dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa senyatanya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka melalui Gelar Perkara di atas telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang "*prinsip batas minimal pembuktian*" dan juga Pasal 184 KUHP tentang "*alat bukti yang sah*", dan prosedurnya pun telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada angka 3.55 s.d. 3.76 sebagai berikut;

- Bahwa menurut Pemohon, dalam penentuan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, disamping terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, juga Termohon dituntut harus cermat dan detail terkait dengan hal-hal administratif karena seseorang ditetapkan sebagai Tersangka melalui proses yang panjang dari adanya laporan polisi, adanya penyelidikan, penyidikan, termasuk pemanggilan saksi-saksi atau ahli atau tersangka juga harus memperhatikan dasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 227 KUHAP dan apabila akan dimulainya Penyidikan, Penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada para Pihak (ic Pemohon) ;
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam memperoleh alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli haruslah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, dimana dari uraian sebelumnya permohonan ini menunjukkan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tidak dilakukan menurut cara yang diatur oleh KUHAP/Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa selanjutnya, selain cara perolehan bukti oleh penyidik tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, suatu bukti yang dijadikan alat bukti dalam membuktikan suatu peristiwa pidana haruslah mempunyai nilai pembuktian sedemikian sehingga diyakini telah terjadi suatu peristiwa pidana atau dengan kata lain alat bukti yang mempunyai nilai pembuktianlah yang dapat membuat terang peristiwa pidananya;
- Bahwa selain cara memperoleh alat bukti dalam proses penyidikan tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana telah diterangkan di atas, selanjutnya akan dianalisis, apakah alat bukti yang diperoleh Termohon melalui penyidik tersebut mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat membuat terang peristiwa pidananya atau tidak, sedemikian sehingga dapat ditentukan pelaku tindak pidananya ;
- Bahwa semula, ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsir atas frasa bukti permulaan tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang amarnya menyatakan pada pokoknya, *inkonstitusional bersyarat* terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut pada angka 3.60 di atas, ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyatakan bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (1) peraturan yang sama menerangkan bahwa Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti ;
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang terdiri dari : a. Keterangan Saksi ; b. Keterangan Ahli ; c. Surat ; d. Petunjuk ; dan e. Keterangan Terdakwa, maka yang dimaksud dengan minimal 2 (dua) alat bukti adalah 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti dalam ketentuan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya akan dianalisis, apakah alat bukti Termohon tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah, dan apakah cara mencari dan mendapatkan alat bukti tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan yang dibuat oleh Kapolri/Kabareskrim atau tidak ? ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP menerangkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara, ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Selanjutnya, ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis ;

- Bahwa mengenai saksi, lebih lanjut ketentuan Pasal 185 KUHAP menerangkan bahwa : (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ; (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya ; (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu ; (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi ; (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ; dan (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;
- Bahwa sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, cara mencari dan mendapatkan alat bukti Keterangan Saksi dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, maka Keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 185 KUHAP yang telah diterangkan sebelumnya ;



- Bahwa selanjutnya terkait alat bukti Surat, ketentuan Pasal 187 KUHAP menerangkan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;
- Bahwa meskipun Termohon telah melakukan kegiatan penyitaan, namun objek yang disita tersebut hanyalah berstatus sebagai barang bukti, dan bukan merupakan alat bukti Surat, dimana barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 187 KUHAP yang telah diterangkan di atas ;
- Bahwa selanjutnya terkait alat bukti Petunjuk, ketentuan Pasal 188 KUHAP menerangkan : (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ; (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa ; (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya ;
- Bahwa alat bukti Petunjuk merupakan alat bukti yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, sehingga alat bukti Petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*), dan oleh



karena alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Surat tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP jo Pasal 185 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP jo Pasal 187 KUHAP yang telah diterangkan sebelumnya, maka *mutatis mutandis* tidak ada alat bukti Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 KUHAP ;

- Bahwa lebih lanjut, terkait alat bukti Keterangan Ahli, ketentuan Pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, sehingga andaikanpun Termohon telah memeriksa ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), namun BAP Ahli tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagai Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP jo Pasal 186 KUHAP;
- Bahwa oleh karena bukti yang diperoleh Termohon selama melakukan penyidikan perkara tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti sebagaimana maksud Pasal 1 angka 14 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak terpenuhi ;
- Bahwa selain itu, setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sama sekali tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Pemohon dengan melampirkan SPDP sebelumnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- Bahwa karena persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti tidak terpenuhi, serta proses penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon tidak dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri, maka telah nyata penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023, terkait dengan



dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;

- Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka telah nyata Perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon bukan merupakan perbuatan pidana dan/atau Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang dibebani pertanggung jawaban pidana, selanjutnya proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Penetapan Tersangka Cacat Hukum, sehingga sangat beralasan dan berdasar menurut hukum Penyelidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa selanjutnya, oleh karena Penyelidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, maka sangat berdasar menurut hukum untuk memulihkan nama baik dan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon angka 3.55 s.d. 3.76 telah terjawab dan dibuktikan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHP dikorelasikan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang diberi kode Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, bukti Pemohon tersebut bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mencermati kajian teoritis yuridis sebagaimana telah dipaparkan diatas, dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-18 Jo bukti T-1 sampai dengan bukti T-42 proses penyidikan sampai tahap penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, secara formil maupun secara prosedural sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan T-42, juga saksi yang diajukan Termohon yang menjelaskan kronologi perkara Pemohon dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan sampai ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan mekanisme serta prosedur penyidikan yang berlaku, baik yang diatur dalam KUHAP, Putusan MK, maupun Perpol, telah tersusun secara sistematis sebagaimana terlihat dengan jelas dalam daftar bukti Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apakah dengan terpenuhinya prosedur formal penyidikan, serta merta dapat disimpulkan bahwa telah terpenuhinya syarat seseorang ditetapkan sebagai tersangka?

Menimbang, bahwa hukum pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon adalah hukum pidana yang menurut KUHAP dalam pembuktian dan penerapannya harus diupayakan untuk mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel, untuk itu alat bukti yang ditemukan oleh Penyidik, bukanlah semata-mata hanya sekedar alat bukti formil, tetapi haruslah juga memiliki nilai pembuktian dan relevan dengan perkara yang dilakukan penyidikan tersebut. Namun dalam konteks penyidikan, bukti yang demikian, kualitas penilaiannya masih berada pada ranah kewenangan Penyidik, oleh karenanya dalam proses penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara untuk menilai apakah hasil penyidikan tersebut dalam segala kualitas dan kuantitasnya telah memenuhi standar operasional prosedur, persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dalam perspektif Penyidik, untuk selanjutnya akan dinilai kembali oleh Hakim atau Majelis Hakim dalam proses persidangan perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa dari runtutan pembuktian yang diajukan Termohon, ternyata Termohon telah melakukan tahapan rangkaian proses penyelidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan dengan melakukan klarifikasi kepada Saksi-Saksi, termasuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon, selanjutnya telah memperoleh bukti berupa surat/tulisan/barang, sehingga setelah dilakukan gelar perkara, disimpulkan bahwa perbuatan yang diselidiki Termohon memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, sehingga kemudian ditingkatkan statusnya pada tahap penyidikan, untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon, pada tahap penyidikan, Termohon telah melakukan pemanggilan kepada saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan (saksi A charge) maupun saksi yang menguntungkan (Saksi A de Charge) termasuk memanggil Pemohon sebagai saksi untuk dimintai keterangannya, selanjutnya melakukan penyitaan atas barang/surat/tulisan terkait dengan dugaan tindak pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, sehingga diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti, dan berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan bahwa Pemohon adalah pihak yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diperoleh minimal 2 (dua) alat bukti dan disimpulkan bahwa Pemohon adalah pihak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, maka Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 10 perpol yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, telah melalui tahapan penyelidikan, atau setidaknya proses penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon telah didahului dengan proses penyelidikan dengan memanggil Pemohon untuk memberikan klarifikasi dan keterangan sebagaimana yang disyaratkan perpol No. 6 TAHUN 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa administrasi dan tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan yang didalamnya juga meliputi tindakan penyitaan dan tindakan-tindakan lainnya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon ternyata lengkap dan memenuhi ketentuan tentang penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 109 KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : 6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan kepala kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon, juga terungkap bahwa telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan pada pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah diuraikan pada kajian teoritis yuridis diatas. Ditambah dengan telah dilakukannya pemeriksaan saksi/calon tersangka sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Termohon dalam melakukan proses hukum, didukung bukti Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42 dan saksi Termohon yang membuktikan bahwa seluruh tahapan proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan, sebelum akhirnya menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan diatas, ternyata tindakan penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan oleh Termohon dan telah ditemukan dan atau telah terpenuhinya rangkaian proses penyidikan untuk menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan telah dilakukan pemeriksaan calon Tersangka, sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan, sebaliknya dalil-dalil bantahan Termohon dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon yang berkaitan dengan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama, KUHAP dan Peraturan Kapolri yang mengatur tentang Penyelidikan, penyidikan dan tindakan lain yang berkaitan dengan penyidikan tersebut diatas, dibuat untuk kelancaran proses penanganan perkara dan untuk dapat dicapainya keadilan dan kepastian hukum tentunya bukan hanya untuk Tersangka, akan tetapi juga untuk kepentingan korban/Pelapor dan atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan hukum publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini dapat dibenarkan, karena bersesuaian dengan tujuan hukum yaitu: tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan atau demi tercapainya kemaslahatan hukum bagi semua pihak, termasuk Pemohon dan masyarakat pada umumnya sebagai pemangku kepentingan hukum publik;

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keluhan-keluhan Pemohon dalam menjalani proses penyidikan atas laporan yang diajukan pihak pelapor dalam perkara yang diajukan Praperadilan saat ini, sudah selayaknya mendapat perhatian dari Termohon. Oleh karena sudah menjadi landasan moral bagi pelaksanaan KUHAP, dalam proses hukum harus mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak azasi manusia, termasuk diantaranya untuk memberikan proses yang adil dan berimbang, demi ditemukannya kebenaran materiel, sehingga terjamin adanya penerapan prinsip Imparsialitas dan penerapan azas "EQUALITY BEFORE THE LAW and DUE PROCESS OF LAW" tidak terkecuali bagi para Pemohon, Pelapor, korban dan atau masyarakat sebagai pemangku kepentingan hukum publik;

Menimbang, bahwa dengan sangat-sangat memahami situasi dan kondisi yang dialami Pemohon setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, untuk menemukan kebenaran materiel atas tindak pidana yang disangkakan, sebagai warga Negara yang taat hukum, Pemohon harus bersedia mematuhi proses hukum, dengan tidak menutup kemungkinan mempertahankan hak-hak dan kebenarannya yang tentunya melalui mekanisme dan proses hukum pula;

Menimbang, bahwa persidangan Praperadilan ini hanya memeriksa mekanisme, prosedur dan terpenuhi tidaknya syarat-syarat proses penyidikan, penetapan tersangka dan hal-hal lainnya yang berkaitan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kajian teori diatas, bukan memeriksa perkara pokok yang disangkakan apakah terbukti atau tidak. karena pemeriksaan tentang hal itu adalah termasuk dalam domein pemeriksaan pokok perkara pidana tersendiri, berdasarkan alur proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi nilai dari masing-masing alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini, terhadap bukti-bukti lainnya,

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, sebagaimana telah terurai dan tercatat secara lengkap serta sistematis dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, tidak akan dipertimbangkan secara limitative lagi, melainkan telah diakumulir sebagai sebuah rangkaian konstruksi fakta dalam menemukan fakta hukum sebagaimana telah terangkum dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas;

Mengingat, pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 Jo Pasal 289 KUHP. pasal 1 angka 16, Jo pasal 1 angka 2, Jo pasal 18, Jo pasal 21 Jo pasal 109 Ayat (1), Jo pasal 129, Jo pasal 130 KUHP, Jo Keputusan Mentri Kehakiman No. M. 14 PW . 0703 tahun 1983, Jo Putusan MK no. 65/PUU-IX/2011, Jo Putusan MK no. 21/PUU-IX/2014, Jo Putusan MK no. 130/PUU-IX/2015, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya, Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 14 jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, jo pasal 7, pasal 50 sampai dengan pasal 68, pasal 109 KUHP, peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor :6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan kepala kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 ad sah menurut hukum;
3. Menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Ketetapan Termohon Nomor S.Tap/58/XII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 13 Desember 2023, yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/49/VII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 Juli 2023 sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan NIHIL;

Halaman 125 dari 124 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Bernadethe Nisawaty, S.H.
M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)